

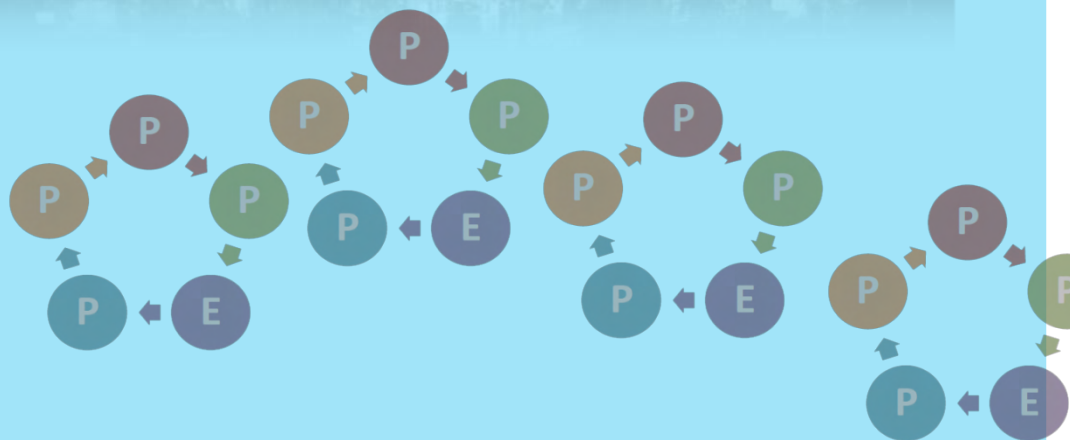


STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



2023



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PATTIMURA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN



	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal: 31 Mei 2022

KATA PENGANTAR

Tindak lanjut Universitas Pattimura melalui Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) terhadap Permendikbud No. 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah dilakukannya revisi dokumen Standar Mutu/SPMI di UNPATTI. Standar Mutu tersebut secara internal merupakan standar minimal yang harus dikembangkan lagi oleh setiap Fakultas/Pascasarjana yang ada didalamnya untuk menghasilkan Standar Mutu yang melampaui standar di Universitas. Sebab itu harapan dari dimilikinya standar mutu pada setiap fakultas dan/atau Pascasarjana yang merujuk pada standar minimal di tingkat Universitas, maka dari aspek dokumen, semua unit di UNPATTI telah terstandar sesuai visi dan misi masing-masing unit yang gayut dengan visi dan misi Universitas sehingga *learning outcome* yang dihasilkan kiranya telah sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan baik pada masyarakat kepulauan di Maluku tetapi juga masyarakat secara umum, di tingkat nasional maupun internasional.

Standar Mutu/SPMI yang dimiliki di UNPATTI, diperoleh melalui suatu kerja keras dari Tim yang diwadahi didalam LP3MP. Tim telah bekerja dengan berdasar pada standar nasional PT serta melakukan perbandingan terhadap berbagai standar pendidikan tinggi pada beberapa Universitas terkemuka di Indonesia dan dengan mengacu pada visi & misi serta renstra Universitas dan juga masukan dari *stakeholders*. Hasil yang diperoleh adalah standar minimal DIKTI yang diperluas baik pada Standar Pendidikan, Standar Penelitian maupun Standar Pengabdian kepada Masyarakat, serta perluasan standar secara vertikal dengan menambahkan Standar Identitas dan Standar Kerja Sama.

Tindak lanjut dari rumusan standar dan penetapannya adalah pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar sebagai jaminan terhadap peningkatan mutu berkelanjutan (*continous quality improvement*) sesuai tuntutan dan perkembangan pendidikan di saat ini.

Akhir kata semoga kerja keras dengan hasil yang ada kiranya bermanfaat bagi pengembangan mutu pendidikan di UNPATTI.

Ambon, 9 Desember 2022

Ketua,



Dr. Joseph Pagaya, M.Kes
NIP. 196202101988031004

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PATTIMURA	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Komponen Standar Mutu/SPMI-UNPATTI.....	3
1.3. Pelaksanaan Standar Mutu/SPMI-UNPATTI.....	5
1.4. Evaluasi Standar Mutu/SPMI-UNPATTI.....	6
1.5. Perbaikan Standar Mutu /SPMI-UNPATTI.....	7
BAB II. STANDAR IDENTITAS	8
2.1. STANDAR VISI DAN MISI.....	8
2.2. STANDAR LAMBANG DAN BENDERA.....	11
2.3. STANDAR TATA PAMONG	13
2.4. STANDAR TATA KELOLA.....	15
BAB III STANDAR PENDIDIKAN.....	17
3.1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	17
3.2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN.....	37
3.3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	43
3.4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN.....	57
3.5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	67
3.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN.....	75
3.7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....	81

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

3.8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	85
BAB IV STANDAR PENELITIAN	89
4.1. STANDAR HASIL PENELITIAN	89
4.2. STANDAR ISI PENELITIAN	92
4.3. STANDAR PROSES PENELITIAN	95
4.4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN.....	97
4.5. STANDAR PENELITI.....	99
4.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN.....	101
4.7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN.....	103
4.8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN.....	106
BAB V STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	108
5.1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	108
5.2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	111
5.3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARKAT	113
5.4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	115
5.5. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	117
5.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA.....	118
5.7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT..	120
5.8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA	123
BAB VI STANDAR KERJASAMA	125
BAB VII. PENUTUP	128
PENETAPAN SK REKTOR	

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal: 31 Mei 2022

Penetapan SK Rektor



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA NOMOR 3968/UN13/SK/2023

TENTANG

DOKUMEN STANDAR MUTU/SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PATTIMURA TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,

Menimbang : a. bahwa sebagai implementasi tujuan Universitas Pattimura, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 huruf e, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 52 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Pattimura, yaitu mewujudkan tata kelola Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, maka perlu disusun dan ditetapkan Dokumen Standar Mutu/Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pattimura;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Dokumen Standar Mutu/Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pattimura tahun 2023, dengan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 66 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Pattimura;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 20 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 52 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Pattimura;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 134150/MPK/RHS/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura Periode Tahun 2019-2023;

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG DOKUMEN STANDAR MUTU/SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PATTIMURA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Dokumen Standar Mutu/Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pattimura tahun 2023.

KEDUA : Penetapan Dokumen Standar Mutu/Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pattimura tahun 2023, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Standar Mutu/Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pattimura tahun 2023.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Pattimura ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 9 November 2023

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA



MARTHINUS JOHANES SAPTENNO
NIP 196007301988031001

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

BAB I

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PATTIMURA

1.1. Latar Belakang

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu (*quality assurance*) adalah proses penetapan dan pemenuhan standar Mutu/SPMI secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Di tingkat perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan. Penjaminan mutu di dalam sebuah perguruan tinggi adalah suatu kegiatan mandiri yang merupakan dorongan dari dalam (*internally driven*), sehingga harus dibangun berdasarkan kondisi dan budaya perguruan tinggi tersebut agar dapat diterima dan dijalankan oleh seluruh sivitas akademika termasuk tenaga kependidikan.

Di Universitas Pattimura, penjaminan mutu dilaksanakan di dalam suatu sistem yang disebut: Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pattimura, selanjutnya disingkat SPMI-UNPATTI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu di UNPATTI untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan, oleh UNPATTI sendiri secara internal (*internally driven*) dan berkelanjutan. Disebut sistem karena penjaminan mutu UNPATTI merupakan kegiatan sistemik yang mencakup proses perencanaan mutu, penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan pelaksanaan, serta merupakan perwujudan dan pengembangan dari standar mutu Pendidikan Tinggi secara konsisten dan berkelanjutan.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

Sifat SPMI-UNPATTI adalah otonom karena proses perencanaan mutu, penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan

pelaksanaan mutu, di UNPATTI dilakukan secara otonom oleh UNPATTI sesuai jiwa Bina Mulia Kelautan dan visi UNPATTI. Sedangkan tujuan pelaksanaan SPMIUNPATTI adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan berkelanjutan sehingga tercapai standar mutu yang setara dengan ataupun melampaui standar mutu pendidikan tinggi umumnya baik secara nasional, regional maupun internasional sehingga UNPATTI dapat mencapai posisi yang baik dalam menghadapi persaingan dan kerjasama global.

Pasal 54 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri dari: (1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi; dan (2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan Tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada.

Perkembangan terkini tentang standar nasional pendidikan diatur oleh Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1-4 telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Mengacu kepada Permenristekdikti No 44 tahun 2015, Universitas Pattimura menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu.

Standar mutu SPMI-UNPATTI disusun untuk kebutuhan:

1.1.1 Sebagai acuan dasar dalam upaya mewujudkan visi dan menjalankan misi

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

Universitas Pattimura;

1.1.2 Memacu Universitas Pattimura agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu;

1.1.3 Tolok ukur kualitas dan kompetensi yang diharapkan dari lulusan Universitas Pattimura, menjadi parameter atau indikator bagi aspek masukan (*input*), proses, (*process*), luaran (*output*) dan dampak (*outcome*).

Standar mutu/SPMI-UNPATTI dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi universitas (secara deduktif) dan kebutuhan *stakeholders* (secara induktif). Rumusan standar dilakukan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, dan Degree*) dan/atau terkandung *Key Performance Indicator*. Standar mutu/SPMI-UNPATTI harus menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Universitas Pattimura sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu/SPMI akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan (*continues improvement*) sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut.

1.2. **Komponen Standar Mutu/SPMI-UNPATTI.**

Penetapan standar mutu/SPMI-UNPATTI berpedoman pada UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar mutu/SPMI-UNPATTI yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan luaran dari sistem pendidikan.

Standar mutu/SPMI-UNPATTI mencakup komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Komponen yang tercakup dalam standar mutu untuk menggerakkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Pattimura adalah:

1.2.1 Standar Identitas yang terdiri dari:

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

1.2.1.1 Standar Visi dan Misi

1.2.1.2 Standar Lambang dan Bendera

1.2.2 Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan dan Penjaminan Mutu Internal

1.2.3 Standar Pendidikan terdiri dari:

- 1) Standar kompetensi/capaian pembelajaran lulusan;
 - 2) Standar isi pembelajaran;
 - 3) Standar proses pembelajaran;
 - 4) Standar penilaian pembelajaran;
 - 5) Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - 6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - 7) Standar pengelolaan pembelajaran; 8) Standar pembiayaan pembelajaran;
- dan

1.2.4 Standar Penelitian terdiri dari:

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian;
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian;

1.2.5 Standar Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri dari:

- 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

- 6) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 7) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
- 8) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;

1.2.6 Standar Kerjasama

Semua unsur/ komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu Universitas Pattimura. Mutu kinerja Universitas Pattimura tercermin dari hasil pelaksanaan dan pencapaian 28 butir standar di atas.

1.3. Pelaksanaan Standar Mutu/SPMI-UNPATTI

Berhasilnya pelaksanaan jaminan mutu sangat dipengaruhi oleh kultur/budaya kerja dan *mindset* kesadaran mutu semua dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa/peserta didik di lingkungan Universitas Pattimura. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara berkelanjutan melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan, pendampingan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat universitas hingga tingkat jurusan/program studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan. Pelaksanaan standar mutu/SPMI-UNPATTI, berarti melakukan semua kegiatan satu siklus SPMI yang meliputi : Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Peningkatan Pelaksanaan Standar baru (PPEPP).

Pelaksanaan standar mutu/SPMI-UNPATTI diawali dengan penyiapan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang, sosialisasi SPMI, pembentukan organisasi SPMI pada berbagai jenjang, pelatihan SPMI, *benchmarking*, penyusunan dokumen Mutu/SPMI pada level institusi dan fakultas serta penetapan jadwal dan prosedur pelaksanaan SPMI untuk siklus satu tahunan.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

Kegiatan SPMI untuk siklus satu tahunan meliputi : *penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar (monitoring, evaluasi diri, audit mutu internal, rumusan tindakan koreksi)*, pengendalian pelaksanaan standar menuju pemenuhan standar dan, Peningkatan Pelaksanaan Standar.

Standar mutu/SPMI yang telah ditetapkan di tingkat institusi selanjutnya diteruskan ke unit-unit yang terkait. Untuk masing-masing standar mutu yang akan dicapai, unit-unit pelaksana seperti Fakultas, Jurusan, Program Studi, Biro, dan unit-unit terkait lainnya membuat rencana kegiatan rutin maupun pengembangan yang harus ditetapkan target-target pencapaiannya.

Jika standar mutu/SPMI telah terpenuhi atau dipandang sudah tidak sesuai dengan zaman, maka akan dibuat standar baru. Hal ini diputuskan oleh Rektor sebagai Top Managemen setelah menerima masukan dari LP3MP berdasarkan hasil audit mutu internal, *benchmarking*, dan hasil audit eksternal (BANPT, ASEAN Label, ISO, organisasi profesi, dan lain-lain). Oleh sebab itu diharapkan setiap lima tahun dilakukan kaji ulang (*review*) kritis terhadap pelaksanaan standar mutu/SPMIUNPATTI.

1.4. Evaluasi Standar Mutu/SPMI-UNPATTI

Suatu sistem penjaminan mutu, pemantauan atau *monitoring* merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan. Pada prinsipnya, monitoring sistem adalah upaya agar suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan yang direncanakan, mencari akar permasalahan dan menetapkan solusi untuk penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan.

Untuk melihat terimplementasinya pelaksanaan standar mutu dan memastikan arah pelaksanaannya sesuai dengan rencana maka perlu dilakukan *monitoring*. Monitoring dilakukan meliputi identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung untuk menentukan tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan dapat

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

mengarah pada pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku.

Di samping *monitoring* juga dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan berdasarkan pada hasil *monitoring*. Di dalam evaluasi ditetapkan bahwa sesuatu hal berguna atau tidak, benar atau salah, berjalan sesuai dengan rencana atau tidak, efektif atau tidak, dan sebagainya. Evaluasi diri dilakukan terutama untuk melihat kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman terhadap institusi dalam kaitannya dengan upaya pemenuhan standar mutu.

1.5. Perbaikan Standar Mutu /SPMI-UNPATTI

Selain monitoring dan evaluasi yang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional. Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah sistematis sebagai berikut :

- 1.5.1 Identifikasi masalah.** Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
- 1.5.2 Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati.** Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
- 1.5.3 Mengkaji masalah secara mendalam.** Mengkaji masalah dimaksudkan untuk menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang perlu dilakukan. Diskusi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu dapat dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

1.5.4 Melakukan perbaikan. Perbaikan ditunjukkan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;

1.5.5 Memantau hasil perbaikan. Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan atau harus dicari suatu alternatif solusi yang lebih baik.

1.5.6 Implementasi perbaikan. Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk dipergunakan kemudian hari secara berkelanjutan.

BAB II. STANDAR IDENTITAS

2.1. STANDAR VISI DAN MISI

1. RASIONALE

Visi dan Misi merupakan arah bagi pengembangan suatu lembaga atau organisasi, sehingga rumusan visi dan misi harus jelas dan realistis, dalam arti bahwa visi dan misi yang ditetapkan harus terukur dan berlaku dalam kurun waktu tertentu. Visi dan misi mengandung unsur *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*.

Setiap Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Jurusan/Bagian, Program Studi, harus menetapkan visi dan misi yang merujuk pada Visi dan Misi Universitas Pattimura.

2. DEFINISI ISTILAH

1. Visi adalah rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari suatu organisasi/institusi/Lembaga dalam kurun waktu tertentu.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

2. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh organisasi/institusi/lembaga dalam usaha untuk mewujudkan visi.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan Universitas

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan UNPATTI wajib merumuskan Visi UNPATTI secara periodik yang jelas, unik, relevan, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang selaras dengan arah pengembangan IPTEKS, Pola Ilmiah Pokok UNPATTI dinamika kebutuhan masyarakat/dunia kerja.
2. Dalam merumuskan visi sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) wajib melibatkan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
3. Dalam merumuskan visi sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) wajib membuat dan menetapkan peta jalan (***roadmap***) pencapaian visi.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

4. Pimpinan UNPATTI wajib merumuskan misi sebagai penjabaran visi sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu).
5. Misi sebagaimana dimaksud pada poin 4 (empat) berorientasi pada pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, dan lingkungan strategis global.
6. Pimpinan UNPATTI wajib melakukan sosialisasi visi dan misi kepada pemangku kepentingan.

5. STRATEGI

1. Pimpinan UNPATTI menetapkan pedoman tata cara penyusunan visi dan misi,
2. Visi, misi memperhatikan tuntutan pasar kerja, kemajuan IPTEK, serta kebutuhan para pihak,
3. Membentuk tim penyusun visi dan misi,
4. Pimpinan UNPATTI melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian visi dan misi.

6. INDIKATOR

1. Tersedia dokumen visi dan misi, pada setiap unit kerja,
2. Tersedia keputusan Rektor tentang visi dan misi UNPATTI.
3. Tersedia dokumen peta jalan (roadmap) visi dan misi,
4. Tersedia bukti keterlibatan para pihak dalam pembahasan dan perumusan visi dan misi,
5. Tersedia *leaflead*, *banner*, poster dan rekaman video yang dipublikasikan di Website UNPATTI dan media lainnya,.
6. Tersedia surat tugas kegiatan sosialisasi visi dan misi UNPATTI

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Dokumen RENSTRA Kemendikbudristekdikti,
2. Statuta, Organisasi dan Tata Kerja (OTK) UNPATTI,

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

3. Pedoman Penyusunan visi dan misi,
4. Rencana Induk Pengembangan UNPATTI,
5. Pola Ilmiah Pokok UNPATTI

8. REFERENSI

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal,
4. Permenristekdikti No. 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura,
5. Permenristekdikti No. 52 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pattimura, jo Permenristekdikti No. 22 tahun 2019 tentang Perubahan Statuta Universitas Pattimura.

2.2. STANDAR LAMBANG DAN BENDERA

1. RASIONALE

Lambang dan bendera merupakan ciri dari institusi yang dapat membedakan institusi yang satu terhadap institusi yang lainnya, tetapi juga untuk membedakan fakultas yang satu terhadap fakultas yang lainnya. UNPATTI memiliki ciri yang berbeda dari universitas yang lain.

2. DEFINISI ISTILAH

1. Lambang yang dimaksudkan dalam standar ini adalah lambang UNPATTI yang berbentuk segi lima, berwarna biru dengan garis tepi berwarna biru tua, di dalamnya terdapat obor yang sedang menyala berwarna merah, kembang teratai berkelopak 5 (lima) berwarna kuning, dan berisi 3 (tiga) butir mutiara serta tulisan UNIVERSITAS PATTIMURA berbentuk

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

setengah lingkaran di bagian atas dan tulisan AMBON di bagian bawah dengan jenis huruf arial berwarna merah.

- Bendera yang dimaksudkan adalah bendera Universitas Pattimura yang berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna biru dengan kode warna #0000FE dan di bagian tengahnya terdapat lambang UNPATTI.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- Pimpinan UNPATTI

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- Lambang UNPATTI wajib berbentuk segi lima, berwarna biru dengan garis tepi berwarna biru tua, di dalamnya terdapat obor yang sedang menyala berwarna merah, kembang teratai berkelopak lima berwarna kuning, dan berisi 3 (tiga) butir mutiara serta tulisan UNIVERSITAS PATTIMURA berbentuk setengah lingkaran di bagian atas dan tulisan AMBON di bagian bawah dengan jenis huruf arial berwarna merah.
- Bendera UNPATTI harus berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang 3:2 (tiga berbanding dua), berwarna biru dengan kode warna #0000FE dan di bagian tengah terdapat lambang UNPATTI.

5. STRATEGI

- Pimpinan UNPATTI menetapkan pedoman penggunaan lambang dan bendera Universitas,
- Pimpinan UNPATTI melakukan.

6. INDIKATOR

- Tersedia lambang UNPATTI sesuai standar yang ditetapkan,
- Penggunaan lambang dan bendera UNPATTI ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Tersedia pedoman penggunaan lambang dan bendera UNPATTI.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Statuta UNPATTI

8. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 52 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pattimura.

2.3 STANDAR TATA PAMONG

1. RASIONAL

Tata pamong sangat terkait dengan perwujudan *good univercity governance* mencakup 5 (lima) pilar sebagai bukti yang sah praktek baik mencakup tatapamong yang; kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil. Lima pilar tata pamong dimaksud, juga telah menjadi pernyataan standar di Universitas Pattimura. Sebab itu tata pamong di UNPATTI perlu distandarisasi sedemikian sehingga nilai-nilai tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil dapat ditunjukkan secara konsisten dan konsekuen dalam praktek penyelenggaraan organisasi demi pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran yang dikehendaki di UNPATTI.

2. DEFENISI ISTILAH

Tata pamong (*governance*) adalah sistem yang dianut Perguruan Tinggi atau Program Studi yang meliputi struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam Perguruan Tinggi, termasuk juga tata kelola kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan UNPATTI

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Kepemimpinan di UNPATTI harus mewujudkan *good goverance* mencakup 5 (lima) pilar yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan berkeadilan,
2. Penyelenggaraan tata pamong sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) harus menyertakan analisis manajemen resiko.
3. Penyelenggaraan tata pamong sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) harus berpedoman pada Organisasi dan Tata Kerja, dan Statuta, Tata Nilai UNPATTI.

5. STRATEGI

1. Pimpinan UNPATTI menyusun, menetapkan, mensosialisasi dan mengimplementasikan kebijakan tata pamong.

6. INDIKATOR

1. Tersedia aturan/pedoman mengenai pemilihan pimpinan UNPATTI
2. Tersedia laporan kinerja yang dipublikasikan
3. Tersedia kriteria dalam pemberian penghargaan dan sanksi
4. Tersedia dokumen praktek baik dari implementasi tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil
5. Tersedia pedoman penyelenggaraan UNPATTI berbasis manajemen resiko
6. Tersedia dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja serta tugas pokok dan fungsinya.
7. Tersedia uraian tugas jabatan pada setiap level unit kerja
8. Tersedia dokumen tata nilai (kode etik) UNPATTI
9. Tersedia komisi etik di UNPATTI

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Organisasi dan Tata Kerja UNPATTI
2. Statuta UNPATTI

8. REFERENSI

1. Permenristekdikti Nomor 20 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura
2. Permenristekdikti No. 52 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pattimura, jo Permenristekdikti Nomor 22 tahun 2019 tentang Perubahan

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

Atas Peraturan Menristekdikti No. 52 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pattimura.

3. Perban-PT Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

2.4 STANDAR TATA KELOLA

1. RASIONAL

Pengelolaan di dalam sistem manajemen adalah sistem pengelolaan fungsional dan organisasional mencakup 5 aspek yaitu; perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penempatan personil (*staffing*), pengerahan (*leading*) dan pengawasan (*controlling*). Adanya pengelolaan yang baik dan terstandar memungkinkan tercapainya sasaran dan tujuan organisasi yang baik.

2. DEFENISI ISTILAH

Standar tata kelola merupakan kriteria minimal bagi suatu sistem pengelolaan fungsional dan organisasi yang memungkinkan proses organisasi dapat berlangsung secara baik,

3. Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Pimpinan UNPATTI

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Kepemimpinan di UNPATTI harus berdasarkan pada sistem kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional dan kepemimpinan publik.
2. Pelaksanaan tata kelola di UNPATTI oleh setiap periode kepemimpinan harus berlandaskan pada perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penempatan personil (*staffing*), pengarahan (*leading*) dan pengawasan (*controlling*).

5. STRATEGI

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

1. Pimpinan UNPATTI menyusun, menetapkan, mensosialisasi dan mengimplementasikan kebijakan tentang pelaksanaan tata kelola.

6. INDIKATOR

1. Tersedia Rencana Induk Pengembangan UNPATTI,
2. Tersedia Rencana Strategis UNPATTI
3. Tersedia Rencana Operasional UNPATTI
4. Tersedia Uraian Tugas Organisasi UNPATTI
5. Tersedia Kriteria Seleksi Jabatan
6. Tersedia Panduan Pelaksanaan Tata Kelola
7. Tersedia Instrumen Monitoring dan Evaluasi

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Organisasi dan Tata Kerja UNPATTI

8. REFERENSI

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
3. Permenristekdikti No 20 Tahun 2016 Tentang Oraginasi dan Tata Kerja UNPATTI
4. Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
5. Permenristekdikti Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 19 tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
6. Peraturan Senat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pemilihan Rektor Universitas Pattimura

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

BAB III

STANDAR PENDIDIKAN

3.1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. RASIONAL

Kompetensi lulusan mengandung makna aspek sikap, pengetahuan, keterampilan lulusan Universitas Pattimura sesuai dengan level KKNI. Atas dasar ini maka kompetensi lulusan Universitas Pattimura ditetapkan sebagai standar yang dipenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI).

2. DEFINISI ISTILAH

Kompetensi lulusan merupakan kriteria tentang kualifikasi kemampuan lulusan, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (*intended learning outcomes*) yang dicantumkan di dalam kurikulum.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Senat Universitas

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar Kompetensi Lulusan UNPATTI wajib memuat kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.
2. Pimpinan UNPATTI wajib menerapkan standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan dan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

3. Rumusan capaian Pembelajaran lulusan di UNPATTI wajib:
 - 1) mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan yang memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI
 - 2) mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran OBE
 - 3) mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan konsorsium bidang ilmu.
4. Sikap sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
5. Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) merupakan penguasaan konsep, teori, metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
6. Keterampilan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran mencakup:
 - 1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan UNPATTI dalam rangka upaya menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan
 - 2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan UNPATTI sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

7. Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktek, praktek kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
8. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada poin 4 (empat) dan poin 6 (enam) angka 1) (satu kurung tutup), untuk setiap tingkatan program dan jenis Pendidikan Tinggi, tercantum dalam lampiran Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Rektor ini.
9. Rumusan sikap, dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada poin 8 (delapan) yang berlaku di UNPATTI sebagai berikut:

1) Sikap

Lulusan program pendidikan Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor Universitas Pattimura harus memiliki sikap sebagai berikut:

- (1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- (2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- (3) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- (4) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- (5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

- (6) bekerjasama memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- (7) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- (8) menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- (9) menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- (10) menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
- (11) menjunjung tinggi nilai-nilai budaya wilayah kepulauan;
- (12) menjaga nilai-nilai toleransi antar orang *basudara*.

2) Keterampilan Umum

Lulusan Program Diploma Satu wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- (1) mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan pilihan prosedur kerja yang tepat dari beberapa pilihan yang baku;
- (2) mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dari hasil kerja yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri melalui pengawasan tidak langsung;
- (3) mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang lazim, serta dilaksanakan melalui bimbingan;
- (4) mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan cara dan bahasa yang sesuai dengan etika dalam lingkungan kerjanya;
- (5) mampu bertanggung-jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas mutu dan kuantitas hasil kerja orang lain yang setara; dan

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

- (6) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan. Lulusan Program Diploma Dua wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
- (7) mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tugas yang berlingkup luas dalam bidang yang spesifik, menganalisis informasi secara terbatas, dan memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku;
- (8) mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dari hasil kerja yang seluruhnya merupakan hasil kerja sendiri, tanpa pengawasan;
- (9) mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang lazim, serta dilaksanakan dan bertanggung jawab secara mandiri atas hasilnya;
- (10) mampu menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas
- (11) mampu bekerja sama, berkomunikasi, mengambil inisiatif yang diperlukan dalam konteks pelaksanaan pekerjaannya;
- (12) mampu bertanggung-jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas mutu dan kuantitas hasil kerja orang lain; dan
- (13) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan. Lulusan Program Diploma Tiga wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
- (14) mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
- (15) mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
- (16) mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian perapannya didasarkan pada

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;

- (17) mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
- (18) mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;
- (19) mampu bertanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan valuasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; dan
- (20) mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
- (21) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Lulusan Program Diploma Empat/ Sarjana Terapan wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- (22) mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
- (23) mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
- (24) mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

- (25) mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- (26) mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;
- (27) mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;
- (28) mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- (29) mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
- (30) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Lulusan Sarjana Universitas Pattimura harus memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- (31) mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- (32) mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

- (33) mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi,
- (34) gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- (35) menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- (36) mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- (37) mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
- (38) mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- (39) mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
- (40) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

Lulusan Magister Universitas Pattimura wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTL.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

- (41) mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan memublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara;
- (42) mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- (43) mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- (44) mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- (45) mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- (46) mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

- (47) mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
- (48) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

Lulusan Program Magister Terapan wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:

- (49) mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, karya desain, produk seni, atau inovasi teknologi bernilai tambah, menyusun konsepsi ilmiah atau karya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta karya yang dipresentasikan atau dipamerkan;
- (50) mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- (51) mampu menyusun ide, pemikiran, dan argumen teknis secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- (52) mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu skema penyelesaian masalah yang lebih menyeluruh dan bersifat interdisiplin atau multi disiplin;
- (53) mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

humaniora berdasarkan kajian ekperimental terhadap informasi dan data;

- (54) mampu mengelola, mengembangkan dan meningkatkan mutu kerja sama baik di lembaganya maupun lembaga lain, dengan mengutamakan kualitas hasil dan ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan;
- (55) mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
- (56) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data prototype, karya desain atau produk seni dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Lulusan Doktor Universitas Pattimura wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- (57) mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru (*novelity*), memberikan kontribusi pada pengembangan dan pengamalan ilmu pengetahuan dan atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
dibidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- (58) mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta mempublikasikan 2 tulisan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks;
- (59) mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;

- (60) mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
- (61) mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
- (62) mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
- (63) mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggungjawabnya;
- (64) mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sarna dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

Lulusan Program Doktor Terapan wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:

- (65) mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan kontribusi baru pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan karya desain, prototipe,

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

atau inovasi teknologi bernilai tambah atau dapat digunakan untuk penyelesaian masalah berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif, dan arif;

- (66) mampu menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian atas hasil karyanya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional;
- (67) mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia dengan mengikutsertakan aspek keekonomian melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka menghasilkan penyelesaian masalah teknologi pada industri yang relevan, atau seni;
- (68) mampu mengembangkan strategi pengembangan teknologi atau seni dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
- (69) mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
- (70) mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

- (71) mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan
- (72) mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

Lulusan Profesi Universitas Pattimura wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- (73) mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;
- (74) mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- (75) mampu rnenyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya desain di bidang keahliannya berdasarkan kaidah rancangan, prosedur baku, dan kode etik profesi yang dapat diakses oleh masyarakat akademik;
- (76) mampu mengomunikasikan pemikiran/ argurnen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada rnasyarakat terutama masyarakat profesinya;
- (77) mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
- (78) mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus rnelalui pelatihan dan pengalaman kerja;

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

- (79) mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
- (80) mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
- (81) mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
- (82) mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
- (83) mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
- (84) mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
- (85) mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
- (86) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

Lulusan Program Spesialis wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- (87) mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara nasional/internasional;
- (88) mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

- (89) mampu mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
- (90) mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;
- (91) mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- (92) mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
- (93) mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
- (94) mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;
- (95) mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
- (96) mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
- (97) mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

- (98) mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
- (99) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.
10. Rumusan Pengetahuan dan Keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima) dan 6 (enam) butir 2 (dua), wajib disusun oleh:
- 1) Pengelola-Program-Studi mengacu pada forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
 - 2) pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.
11. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud pada poin 10 (sepuluh) yang berlaku di UNPATTI sebagai berikut:
- 1) Pengetahuan**
- Lulusan Sarjana Universitas Pattimura;
- (1) Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
 - (2) Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

- (3) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
- (4) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi,
- (5) Menguasai konsep pengetahuan, pengelolaan laut pulau dan kemaritiman.

Lulusan Profesi Universitas Pattimura;

- (6) Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
- (7) Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.
- (8) Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
- (9) Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang laut pulau dan kemaritiman.

Lulusan Magister Universitas Pattimura;

- (10) Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
- (11) Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

- (12) Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Lulusan Doktor Universitas Pattimura;

- (13) Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
- (14) Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.
- (15) Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
- (16) Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji di bidang laut pulau dan kemaritiman.

2) Keterampilan khusus

- (1) Lulusan sarjana UNPATTI wajib memiliki Keterampilan Khusus yang dirumuskan oleh program studi
12. Rumusan sebagaimana dimaksud pada poin 9 (sembilan) dan 10 (enam) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan oleh Rektor kepada direktorat jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

13. Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada poin 11 (sebelas) dikaji dan ditetapkan oleh Rektor sebagai rujukan Program Studi.

14. Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima) diatur dengan Peraturan Rektor

5. STRATEGI

1. Pimpinan UNPATTI harus menetapkan kebijakan tentang pedoman penyusunan kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada visi, misi, dan tujuan masing-masing unit yang gayut dengan visi, misi dan tujuan Universitas.

6. INDIKATOR

1. Program Studi di UNPATTI wajib memiliki dokumen rumusan sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus,

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Deskripsi Jenjang Kualifikasi KKNI
2. Statuta UNPATTI 2017
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahun 2020

8. REFERENSI

1. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Statuta UNPATTI,
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

3.2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. RASIONALE

Standar isi pembelajaran berkaitan dengan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran yang akan disampaikan. Standar isi pembelajaran perlu dirumuskan agar mahasiswa memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, bahan kajian, kompetensi mata kuliah dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada jenjang tertentu.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan UNPATTI

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Kurikulum

- 1) Penerapan Standar isi pembelajaran di UNPATTI harus mencakup kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 1) (satu kurung tutup) mengacu pada kompetensi/capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, kompetensi mata kuliah dan silabus pembelajaran yang tercermin pada kurikulum,
- 3) Kurikulum Program Studi harus menjawab visi dan misi keilmuan yang gayut dengan visi dan misi Fakultas dan Universitas,
- 4) Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana, profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

terapan wajib memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,

- 6) Prodi dalam merumuskan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI,
- 7) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 5) (lima kurung tutup) sebagai berikut:
 - (1) lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
 - (2) lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
 - (3) lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - (4) lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - (5) lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - (6) lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
 - (7) lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspesialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

- 8) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada point 6) (enam tutup kurung) bersifat kumulatif dan/atau integratif.
- 9) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 6) (enam kurung tutup) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
- 10) Program Studi (program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, doktor, doktor terapan, profesi dan spesialis) harus memiliki pedoman perancangan, perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pemutakhiran profil lulusan dengan jenjang waktu yang jelas dan khusus bagi program sarjana paling lama empat (4) tahun.
- 11) Program Studi (program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, doktor, doktor terapan, profesi dan spesialis) merancang, merumuskan dan memutakhirkan profil lulusan dengan melibatkan pihak eksternal, yaitu alumni dan penggunaan lulusan dan pihak internal yaitu dosen dan perwakilan mahasiswa serta pakar sejawat.
- 12) Program Studi (program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, doktor, doktor terapan, profesi dan spesialis) harus menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
- 13) Program Studi (program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, doktor, doktor terapan, profesi dan spesialis) harus memiliki Kurikulum dengan visi dan misi yang gayut dengan visi, misi universitas serta pola ilmiah pokok Bina Mulia Kelautan.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

2. Suasana Akademik

- 1) Pimpinan UNPATTI wajib menciptakan suasana akademik yang kondusif bagi proses pembelajaran yang lebih baik,
- 2) Agar terciptanya suasana akademik yang lebih baik maka pimpinan UNPATTI wajib memfasilitasi semua dosen untuk mengikuti kegiatan PEKERTI, AA, Pembelajaran *Student Center Learning (SCL)/Problem Based Learning (PBL)*.
- 3) Dalam rangka penciptaan suasana akademik yang kondusif maka Pimpinan UNPATTI wajib memfasilitasi semua ruang kuliah dengan infokus/LCD serta fasilitas pembelajaran yang relevan.
- 4) Pimpinan UNPATTI dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif setiap dosen wajib mengajar menggunakan minimal dua metode pembelajaran yaitu metode studi kasus (*Case Methode*) dan/atau Pembelajaran berbasis proyek (*Project Base Learning*).
- 5) Pimpinan UNPATTI dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif setiap dosen wajib melakukan seminar proposal dan/atau seminar hasil penelitian, dan/atau seminar nasional/lokal bidang sejenis dan/atau seminar bidang lain inter dan antar Fakultas di Universitas Pattimura yang terjadwal dengan melibatkan mahasiswa pada setiap prodi.
- 6) Pimpinan UNPATTI dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif wajib memfasilitasi semua dosen dan mahasiswa untuk memanfaatkan semua fasilitas akademik secara bersama dengan panduan Prosedur Operasional Baku (POB).
- 7) Pimpinan UNPATTI dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif wajib menetapkan hari khusus untuk berbagai kegiatan

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

akademik dan non akademik yang melibatkan dosen, mahasiswa dan pegawai.

5. STRATEGI

1. Pimpinan UNPATTI menetapkan kebijakan tentang pedoman penyusunan kurikulum.
2. Pimpinan UNPATTI menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan suasana akademik.

6. INDIKATOR

1. Tersedia kurikulum program studi dengan visi keilmuan yang gayut dengan visi, dan misi Fakultas dan Universitas serta pola ilmiah pokok bina mulia kelautan,
2. Tersedia rumusan profil lulusan, spesifikasi program studi, bahan kajian, pedoman perancangan, perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pemutakhiran profil lulusan Prodi.
3. Tersedia rumusan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat pada program sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, doktor, doktor terapan, profesi dan spesialis.
4. Tersedia Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah yang berisi metode pembelajaran kasus dan metode pembelajaran proyek
5. Tersedia, ruang kuliah yang representatif
6. Tersedia ruang baca, ruang pertemuan, ruang publik yang dilengkapi dengan fasilitas jaringan intranet dan internet.
7. Tersedia bukti keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan seminar internal dan eksternal (nasional dan internasional).

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

8. Evaluasi dan pemutahiran kurikulum secara berkala tiap 4 – 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industry, asosiasi serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna.
9. Capaian Pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi dan memenuhi level KKNI serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4-5 tahun sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna.
10. Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas dan dipenuhi oleh seluruh Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
2. Panduan Penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Pattimura.

8. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No. 08 tahun 2012 Tentang KKNI.
4. Permendikbud No. 73 tahun 2013 Tentang Implementasi KKNI.
5. Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2016.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

3.3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. RASIONALE

Standar proses pembelajarn mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa. Proses pembelajaran memiliki karakteristik, yaitu bersifat interaktif, holistik, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar Proses Pembelajaran adalah sebuah pedoman berisi tahapan atau langkah-langkah bagi dosen saat memberikan pembelajaran di kelas, dengan harapan proses pembelajaran berlangsung efektif, efisien dan inovatif sehingga target Capaian Pembelajaran Lulusan tercapai.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan UNPATTI

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- Standar Proses Pembelajaran di UNPATTI berkaitan dengan pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- Standar proses Pembelajaran di UNPATTI sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) wajib mencakup;
 - karakteristik proses Pembelajaran,
 - perencanaan proses Pembelajaran,
 - pelaksanaan proses Pembelajaran, dan
 - beban belajar mahasiswa.
- Karakteristik proses Pembelajarn sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) butir 1) (satu kurung tutup) terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa,

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

4. Pembelajaran bersifat interaktif sebagaimana dimaksudkan pada poin 3 (tiga) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan menggunakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen,
5. Pembelajaran bersifat holistik sebagaimana dimaksudkan pada poin 3 (tiga) menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komperhensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional dan internasional,
6. Pembelajaran bersifat integratif sebagaimana dimaksudkan pada poin 3 (tiga) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin, interdisiplin dan multidisiplin,
7. Pembelajaran bersifat saintifik sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan,
8. Pembelajaran bersifat kontekstual sebagaimana dimaksudkan pada poin 3 (tiga) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya,
9. Pembelajaran bersifat tematik sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin,

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

10. Pembelajaran bersifat efektif sebagaimana dimaksudkan pada poin 3 (tiga) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasilguna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum,
11. Pembelajaran bersifat kolaboratif sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan keterampilan,
12. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan,
13. Perencanaan proses Pembelajaran di UNPATTI sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) butir 2) (dua kurung tutup) harus disusun untuk setiap mata kuliah dan/atau blok mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain,
14. Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada poin 13 (tiga belas) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
15. Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain paling sedikit memuat:
 - 1) nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama Dosen pengampu,
 - 2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah,

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

- 3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan,
 - 4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai,
 - 5) metode pembelajaran,
 - 6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran,
 - 7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester,
 - 8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian, 9) daftar referensi yang digunakan.
16. Rencana Pembelajaran Semester di UNPATTI wajib ditinjau secara berkala minimal pada setiap 4 (empat) tahun dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 17. Dosen/tim pengampu mata kuliah dan/atau blok mata kuliah harus mendistribusikan RPS dan kontrak mata kuliah kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
 18. Pelaksanaan proses Pembelajaran di UNPATTI sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) butir 3) (tiga kurung tutup) harus berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
 19. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dan/atau blok mata kuliah yang dilaksanakan harus sesuai Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga).
 20. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian yang dikembangkan di UNPATTI.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

21. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada Masyarakat oleh dosen wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikembangkan di UNPATTI.
22. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan/atau blok mata kuliah dengan beban belajar yang terukur,
23. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan,
24. Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 23 (dua puluh yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi; diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan,
25. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 24 (dua puluh empat) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran,
26. Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 25 (dua puluh lima) harus berupa;
 - 1) kuliah,
 - 2) responsi dan tutorial,
 - 3) seminar,
 - 4) praktikum, praktek studio, praktek bengkel, praktek lapangan, praktek kerja;
 - 5) penelitian, perancangan atau pengembangan,

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

- 6) pelatihan militer,
 - 7) pertukaran pelajar;
 - 8) magang,
 - 9) wirausaha dan/atau
 - 10) bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.
27. Bentuk pembelajaran berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada poin 26 butir 5) (lima kurung tutup) wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat/sarjana terapan, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan.
 28. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada poin 27 (dua puluh tujuh) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 29. Bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin 26 (dua puluh enam) butir 10) (sepuluh kurung tutup) wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat/sarjana terapan, program sarjana, program profesi, dan program spesialis.
 30. Bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin 29 (dua puluh sembilan) merupakan kegiatan mahasiswa dibawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

31. Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua) butir 5) (lima kurung tutup) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
32. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada poin 31 (tiga puluh satu) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas;
 - 1) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama,
 - 2) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda,
 - 3) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda, dan
 - 4) Pembelajaran pada Lembaga non Perguruan Tinggi.
33. Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada point 32 (tiga puluh dua) butir 2), 3), dan 4) (dua kurung tutup, tiga kurung tutup dan empat kurung tutup) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
34. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada poin 32 (tiga puluh dua) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan UNPATTI.
35. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada poin 32 (tiga puluh dua) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
36. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada poin 32 (tiga puluh dua) butir 3) dan 4) (tiga kurung tutup dan empat kurung tutup) dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

37. Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) butir 4) (empat kurung tutup) dinyatakan dalam besaran sks.
38. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
39. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan UNPATTI dapat menyelenggarakan semester antara.
40. Semester antara sebagaimana dimaksud pada poin 39 (tiga puluh Sembilan) diselenggarakan:
 - 1) selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - 2) beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS;
 - 3) sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
41. Apabila semester antara yang diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
42. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
 - 1) paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
 - 2) paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;
 - 3) paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
 - 4) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 - 5) paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;

- 6) paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau
 - 7) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.
43. Program profesi sebagaimana dimaksud pada poin 42 (empat puluh dua) butir 5) (lima kurang tutup) diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.
44. UNPATTI dapat menetapkan masa penyelenggaraan program Pendidikan kurang dari batas maksimum sebagaimana dimaksud pada poin 42 (empat puluh dua)
45. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan sebagaimana dimaksud pada poin 42 (empat puluh dua) butir 4) (empat kurang tutup) dapat dilaksanakan dilaksanakan dengan cara:
- 1) mengikuti seluruh proses Pembelajaran di dalam Program Studi sesuai dengan masa dan beban belajar; atau,
 - 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada poin 33 dan 34 (tiga puluh tiga dan tiga puluh empat).

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

46. UNPATTI wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 45 (empat puluh lima).
47. Fasilitasi oleh UNPATTI untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran pada poin 45 (empat puluh lima) butir 2) (dua kurung tutup) dengan cara sebagai berikut;
- 1) paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
 - 2) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi di UNPATTI; dan
 - 3) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
 - (1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda (di luar UNPATTI),
 - (2) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di luar UNPATTI; dan/atau,
 - (3) Pembelajaran di luar UNPATTI.
48. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
- 1) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester,
49. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
- 1) kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

- 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
50. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran,
51. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktek studio, praktek bengkel, praktek lapangan, praktek kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau proses, Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
52. Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
53. Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.
54. Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada point (53) harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.
55. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada poin 52 (lima puluh dua) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.

56. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada poin 53 (lima puluh tiga) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) $\geq 3,90$ (lebih besar dari atau sama dengan tiga koma sembilan nol) dan memenuhi etika akademik.
57. Jumlah mahasiswa per kelas untuk tiap mata kuliah dan/atau blok mata kuliah dalam proses pembelajaran seharusnya memenuhi ketentuan untuk program sarjana paling banyak 40 (empat puluh) mahasiswa, program magister dan program doktor serta program profesi paling banyak 25 (dua puluh lima) mahasiswa.
58. Jumlah mahasiswa per kelas untuk kegiatan praktikum, praktek bengkel dan studio paling banyak 20 (dua puluh) mahasiswa, sedangkan jumlah mahasiswa per kelas praktik lapangan dan industri disesuaikan dengan kapasitas lapangan dan industri.
59. Besar beban studi mahasiswa semester awal tahun akademik pertama di UNPATTI pada program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana harus mengambil beban belajar sebanyak 18-22 sks.
60. Besar beban studi mahasiswa program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana setiap semester wajib direncanakan pada Kartu Rencana Studi (KRS) dan mendapatkan persetujuan Penasihat Akademik dan Ketua Program Studi
61. Mahasiswa UNPATTI berhak mengganti atau membatalkan mata kuliah sebagaimana dimaksud pada poin 60 (enam puluh) hanya sebanyak satu kali dalam satu semester.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

5. STRATEGI

1. Pimpinan UNPATTI menetapkan kebijakan tentang pedoman implementasi standar proses pembelajaran.
2. Pimpinan UNPATTI menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan standar proses Pembelajaran

6. INDIKATOR

1. Tersedia pedoman implementasi standar proses pembelajaran
2. Tersedia Standar Operasional Prosedur pelaksanaan proses Pembelajaran,
3. Tersedia dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah
4. Kedalaman dan keluasan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
5. Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup sifat; interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.
6. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online dan offline dalam bentuk audio visual terdokumentasi.
7. Tersedia bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran.
8. Tersedianya bukti sahih tentang pemenuhan SN-Dikti Penelitian pada proses pembelajaran.
9. Tersedianya bukti sahih tentang pemenuhan SN-Dikti Pengabdian kepada Masyarakat pada proses pembelajaran.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

10. Tersedianya bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75 % - 100 % mata kuliah.
11. Tersedianya bukti sahih yang menunjukkan penggunaan metode studi kasus dan Pembelajaran berbasis proyek.
12. Persentase jam pembelajaran praktikum, praktek studio, praktek bengkel atau praktek lapangan lebih besar dari dua puluh persen.
13. Tersedianya bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup; karakteristik perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti.
14. Tersedia SOP penggantian mata kuliah
15. Tersedia bukti sahih kapasitas kelas pembelajaran dan praktikum program diploma, sarjana, sarjana terapan, profesi, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan.
16. Tersedia pedoman dan peraturan akademik
17. Tersedianya bukti sahih panduan dan penerapan pelaksanaan MBKM
18. Tersedia bukti sahih integrasi hasil penelitian dan PkM kedalam pembelajaran.

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Petunjuk Teknis Penulisan Standar oleh DIKTI.
2. Peraturan Akademik UNPATTI 2018
3. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi
4. Panduan Penyusunan RPS mata kuliah

8. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No. 08 tahun 2012 Tentang KKNI,

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No. 73 tahun 2013 Tentang Impelentasi KKNI,
5. Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2016
6. Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Tahun 2018.

3.4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. RASIONALE

Sistem **Penilaian** dalam proses **Pembelajaran** adalah sebuah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses, dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistimatis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

2. DEFINISI ISTILAH

Penilaian Pembelajaran adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan UNPATTI

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar penilaian Pembelajaran di UNPATTI wajib dilakukan oleh dosen pada setiap semester terhadap penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa setiap semester oleh dosen sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) harus mencakup:
 - 1) prinsip penilaian;
 - 2) teknik dan instrumen penilaian;
 - 3) mekanisme dan prosedur penilaian;

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

- 4) pelaksanaan penilaian;
 - 5) pelaporan penilaian; dan 6) kelulusan mahasiswa.
3. Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) butir 1) (satu kurung tutup) harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
 4. Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) merupakan penilaian yang harus memotivasi mahasiswa agar mampu: 1) mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, dan 2) meraih capaian pembelajaran lulusan.
 5. Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 6. Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang wajib disepakati antara dosen dan mahasiswa pada awal semester, serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 7. Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) merupakan penilaian yang wajib dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 8. Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya harus dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
 9. Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) butir 2) (dua kurung tutup) harus terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

10. Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) butir 2) (dua kurung tutup) wajib terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain
11. Penilaian sikap yang dilakukan oleh dosen pada setiap semester ~~dapat~~ wajib menggunakan teknik penilaian observasi.
12. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dilakukan oleh dosen pada setiap semester wajib ~~dengan~~ memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian yang ada.
13. Hasil akhir penilaian pembelajaran oleh dosen pada setiap semester harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
14. Mekanisme penilaian pembelajaran oleh dosen pada setiap semester sebagaimana dimaksud pada poin 2 butir 3) (tiga kurung tutup) harus terdiri atas:
 - 1) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran semester;
 - 2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua).
 - 3) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - 4) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
15. Prosedur penilaian pembelajaran oleh dosen pada setiap semester sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) butir 3) (tiga kurung tutup) harus

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

- mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
16. Prosedur penilaian pembelajaran oleh dosen pada setiap semester sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) pada tahap perencanaan harus dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
 17. Pelaksanaan penilaian pembelajaran oleh dosen pada setiap semester sebagaimana dimaksud poin 2 (dua) harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
 18. Pelaksanaan penilaian pembelajaran pada setiap semester sebagaimana dimaksud pada poin 17 wajib dilakukan oleh:
 - 1) dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - 2) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - 3) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
 19. Pelaksanaan penilaian pembelajaran oleh dosen pada setiap semester sebagaimana dimaksud pada poin 17 (tujuh belas) untuk program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari luar UNPATTI.
 20. Pelaporan penilaian pembelajaran oleh dosen pada setiap semester sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) butir 5) (lima kurung tutup) berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah wajib dinyatakan dalam kisaran:
 - 1) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - 2) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - 3) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; 4) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - 5) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

21. Pimpinan UNPATTI dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
22. Hasil penilaian dosen pada setiap semester wajib diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang dimiliki.
23. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan oleh dosen pada tiap semester harus dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
24. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi harus dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
25. Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dengan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
26. Indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dengan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang telah ditempuh.
27. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
28. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, pujian (*cumlaude*) dan ekselen (*suma cumlaude*) dengan kriteria:

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

- 1) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,25 (tiga koma dua lima);
 - 2) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,26 (tiga koma dua enam) sampai dengan 3,70 (tiga koma tujuh nol);
 - 3) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian (*cumlaude*) apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,71 (tiga koma tujuh satu) sampai dengan 3,99 (tiga koma sembilan sembilan);
 - 4) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat ekselen (*summa cumlaude*) apabila mencapai indeks prestasi akademik kumulatif 4,00 (empat koma nol nol)
29. Mahasiswa program profesi dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima).
30. Mahasiswa program magister dan program magister terapan, dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,50 (tiga koma lima nol).
31. Mahasiswa program program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,70 (tiga koma tujuh nol).

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

32. Kelulusan mahasiswa program profesi, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, pujian (*cumlaude*) dan ekselen (*summa cumlaude*) dengan kriteria:

- 1) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,25 (tiga koma dua lima) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
- 2) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,70 (tiga koma tujuh nol);
- 3) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian (*cumlaude*) apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,71 (tiga koma tujuh satu) sampai dengan 3,99 (tiga koma sembilan sembilan).
- 4) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat ekselen (*summa cumlaude*) apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 4,00 (empat koma nol nol).

33. Kelulusan mahasiswa program magister dan program magister terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, pujian (*cum laude*) dan ekselen (*summa cumlaude*) dengan kriteria:

- 1) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,50 (tiga koma lima) sampai dengan 3,69 (tiga koma enam sembilan);
- 2) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,70 (tiga koma tujuh nol) sampai dengan 3,85 (tiga koma delapan lima).
- 3) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian (*cumlaude*) apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,86 (tiga koma delapan enam) sampai dengan 3,99 (tiga koma sembilan sembilan).

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

- 4) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat ekselen (*suma cumlaude*) apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 4,00 (empat koma nol nol).
34. Kelulusan mahasiswa program doktor dan program doktor terapan, dapat diberikan predikat pujian (*cumlaude*) dan ekselen (*suma cumlaude*) dengan kriteria:
- 1) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian (*cumlaude*) apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai 3,99 (tiga koma Sembilan Sembilan).
 - 2) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat ekselen (*suma cumlaude*) apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 4,00 (empat koma nol nol).
35. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- 1) ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;
 - 2) sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
 - 3) sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
 - 4) gelar; dan
 - 5) surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
36. Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada poin 35 (tiga puluh lima) butir 2) (dua kurung tutup) diterbitkan oleh UNPATTI
37. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada poin 35 (tiga lima) butir 3) (tiga kurung tutup) diterbitkan oleh UNPATTI bekerjasama dengan

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

38. Dosen wajib melaksanakan penilaian hasil belajar setiap semester, sekurang-kurangnya 4 kali (Tugas, Partisipasi, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester).
39. Besar beban studi yang boleh diambil oleh seorang mahasiswa program diploma, sarjana, dan sarjana terapan pada semester berikutnya, ditentukan berdasarkan kemampuan yang diukur dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) jika pada semester sebelumnya memperoleh $IP \geq 3,00$ (lebih besar dari atau sama dengan tiga koma nol nol), menawarkan mata kuliah berikutnya maksimum 24 (dua puluh empat) SKS;
 - 2) jika pada semester sebelumnya memperoleh IP 2,50 (dua koma lima nol) sampai 2,99 (dua koma sembilan sembilan), mahasiswa berhak menawarkan mata kuliah berikutnya maksimum 21 (dua puluh satu) SKS;
 - 3) jika pada semester sebelumnya memperoleh IP 2,00 (dua koma nol nol) sampai 2,49 (dua koma empat sembilan), mahasiswa berhak mengontrak mata kuliah berikutnya maksimum 18 (delapan belas) SKS;
 - 4) jika pada semester sebelumnya memperoleh IP 1,50 (satu koma lima nol) sampai 1,99 (satu koma sembilan sembilan), mahasiswa berhak mengontrak mata kuliah berikutnya maksimum 15 (lima belas) SKS;
 - 5) jika pada semester sebelumnya memperoleh IP lebih kecil dari 1,50 (satu koma lima nol), mahasiswa berhak mengontrak mata kuliah berikutnya maksimum 12 (dua belas) SKS;

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

5. STRATEGI

1. Implementasi standar penilaian pembelajaran diatur dengan Peraturan Rektor.
2. Mengintegrasikan data hasil penilaian kedalam Sistem Informasi Akademik UNPATTI.

6. INDIKATOR

1. Tersedia dokumen sah penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan.
2. Tersedia instrumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa
3. Tersedia dokumen SOP Pelaksanaan Penilaian pembelajaran Program Doktor dan Doktor terapan yang menyertakan tim penilai eksternal.
4. Tersedia dokumen penilaian hasil belajar pada SIAKAD.
5. Pengumuman hasil belajar dosen dapat diakses pada SIAKAD.
6. Tersedia berita acara penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir studi.
7. Tersedia dokumen kriteria penilaian kelulusan hasil belajar dan akhir studi diploma, sarjana dan sarjana terapan.
8. Tersedia dokumen kriteria penilaian kelulusan hasil belajar dan akhir studi program magister dan magister terapan.
9. Tersedia dokumen kriteria penilaian kelulusan hasil belajar dan akhir studi program doktor dan doktor terapan.
10. Tersedia dokumen sah panduan penerbitan sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi.

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahun 2020.
2. Petunjuk Teknis Penulisan Standar Perguruan Tinggi.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3.5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. RASIONALE

Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/ atau teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran yang kondusif sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkanluaskannya.

Sumber Daya Manusia (SDM) pada suatu perguruan tinggi selain dosen adalah tenaga kependidikan. Kualitas SDM suatu perguruan tinggi turut menentukan kualitas dari lulusan perguruan tinggi bersangkutan. Standar dosen dan tenaga kependidikan UNPATTI disusun untuk melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

2. DEFINISI ISTILAH

- 1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkanluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi yakni,

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan UNPATTI.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan UNPATTI wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen UNPATTI wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam standar kompetensi lulusan.
3. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang wajib dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
4. Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) wajib dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
5. Dosen program diploma satu dan program diploma dua UNPATTI wajib berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
6. Dosen program diploma satu dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima) dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan Program Studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

7. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat UNPATTI wajib berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
8. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud pada poin 7 (tujuh) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
9. Dosen program sarjana UNPATTI wajib berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
10. Dosen program sarjana UNPATTI sebagaimana dimaksud pada poin 9 (sembilan) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (KKNI).
11. Dosen program profesi UNPATTI wajib ~~harus~~ berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
12. Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada poin 11 (sebelas) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
13. Dosen program magister dan program magister terapan UNPATTI wajib berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi.
14. Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada poin 13 (tiga belas) dapat menggunakan dosen bersertifikat

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

15. Dosen program doktor dan doktor terapan:

2) wajib berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI,

3) dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:

- (1) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau,
- (2) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat UNPATTI.

16. Penyetaraan ijazah atas jenjang 6 (enam) KKNI, sebagaimana dimaksud pada poin 6 (enam), jenjang 8 (delapan) KKNI, sebagaimana dimaksud pada poin 8 (delapan), poin 10 (sepuluh) dan poin 12 (dua belas), dan jenjang 9 (sembilan) KKNI sebagaimana dimaksud pada poin 14 (empat belas) dan poin 15 (lima belas) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.

17. Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan UNPATTI wajib mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum, dan dalam proses rekrutmen wajib melibatkan fakultas, jurusan, dan program studi.

18. Perhitungan beban kerja dosen UNPATTI didasarkan pada:

1) Kegiatan pokok dosen mencakup:

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran;
- (2) Pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran;
- (3) Pembimbingan dan pelatihan;

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

- (4) Penelitian; dan
 - (5) Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan, dan 3) Kegiatan penunjang.
 - 4) Beban kerja dosen UNPATTI ditetapkan sebesar minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS, setara 40 jam kerja per minggu per semester.
19. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada poin 18 (delapan belas) butir 1) (satu kurung tutup) disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan beban tugas tambahan.
 20. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan:
 - 1) tugas akhir program diploma paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa per semester.
 - 2) skripsi/tugas akhir paling banyak 8 (delapan) mahasiswa per semester.
 - 3) tesis paling banyak 6 (enam) mahasiswa per semester.
 - 4) disertasi, atau karya disain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 3 (tiga) orang per semester.
 21. Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalensi waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa.
 22. Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin 21 (dua puluh satu) diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 12/E/KPT/2021.
 23. Dosen UNPATTI wajib membuat laporan kinerja dosen secara periodik setiap akhir semester.
 24. Dosen UNPATTI terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

25. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada poin 18 (dua puluh dua) merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada UNPATTI dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan Pendidikan lain.
26. Jumlah Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada poin 23 (dua puluh tiga) paling sedikit 90% (Sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen yang dimiliki.
27. Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi ≥ 6 (lebih besar atau sama dengan enam) orang.
28. Dosen tetap Program Doktor atau Doktor Terapan UNPATTI paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
29. Dosen tetap program doktor terapan UNPATTI paling sedikit 2 (dua) orang dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki: 1) Karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau 2) 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.
30. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada poin 27 (dua puluh tujuh) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.
31. Tenaga kependidikan UNPATTI wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai kualifikasi tugas pokok dan fungsinya,
32. Tenaga kependidikan yang diangkat khusus sebagaimana dimaksud pada poin 31 (tiga puluh satu) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
33. Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada poin 32 (tiga puluh dua) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
34. Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

5. STRATEGI

1. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen untuk mendapatkan gelar akademik lebih tinggi, dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan bidangnya .
2. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan untuk mendapatkan gelar akademik lebih tinggi,dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan bidangnya .
3. Memfasilitasi dosen dan tenaga kependidikan dalam pelatihan, beasiswa, dan jenjang karir.
4. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.

6. INDIKATOR

1. Tersedia dokumen sah kualifikasi pendidikan dosen yang ditunjukkan dengan ijazah.
2. Tersedia dokumen sah pendidik profesional.
3. Tersedia dokumen sah surat keterangan sehat dari dokter dan dokter jiwa bagi calon tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Tersedia dokumen sah sertifikat Pekerti dan AA bagi tenaga pendidik. Tersedia dokumen sah jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua) atau jurnal internasional bereputasi untuk menjadi pembimbing utama program doktor.
5. Tersedia dokumen sah bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat UNPATTI untuk menjadi pembimbing utama program doktor.
6. Tersedia dokumen sah data sumberdaya dosen program studi.
7. Tersedia dokumen sah karya monumental dan publikasi internasional bereputasi bagi dosen tetap program doktor terapan.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

8. Tersedia dokumen sah kualifikasi pendidikan dan sertifikat kompetensi tenaga kependidikan.
9. Tersedia dokumen peraturan, khusus bagi tenaga administrasi.
10. Tersedia dokumen sah laporan kinerja dosen secara periodik sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021.
11. Tersedia dokumen sah dosen tetap dengan kriteria minimal 90% dari total dosen yang ditugaskan penuh waktu.
12. Tersedia dokumen sah komposisi minimal 35 % dosen program sarjana dan sarjana terapan yang berijazah doktor.
13. Tersedia dokumen sah kualifikasi dosen program profesi yang ditunjukkan dengan ijazah magister atau magister terapan.
14. Tersedia dokumen sah dosen program diploma yang memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan sertifikat.
15. Tersedia dokumen sah kualifikasi dosen program profesi yang ditunjukkan dengan sertifikat profesi atau setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan program studi.
16. Tersedia dokumen sah jabatan akademik dosen minimal lektor kepala untuk program doktor.
17. Tersedia dokumen sah minimal 2 (dua) dosen berjabatan akademik profesor pada program doktor.
18. Tersedia dokumen sah karya ilmiah terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi sebagai syarat dosen pada program doktor.
19. Tersedia dokumen sah laporan ekivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) tenaga dosen yang memenuhi 12 – 16 SKS.
20. Tersedia dokumen sah rubrik rasio pembimbingan dosen – mahasiswa.
21. Tersedia dokumen sah peraturan sistem rekrutmen dosen UNPATTI.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

22. Tersedia dokumen sah rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Kepegawaian
3. Petunjuk Operasional Beban Kerja Dosen 2021

8. REFERENSI

1. Undang Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

3.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. RASIONALE

Sarana dan prasarana penting untuk kelancaran dan kemudahan proses pembelajaran. Standar sarana dan prasarana pembelajaran harus dirumuskan secara sistematis agar selaras dan sejalan dengan rencana pengembangan kegiatan pembelajaran di UNPATTI.

2. DEFINISI ISTILAH

Sarana dan prasarana pembelajaran adalah perangkat penunjang utama proses pembelajaran.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

1. Pimpinan UNPATTI

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar sarana pembelajaran di UNPATTI paling sedikit terdiri atas:
 - 1) perabot;
 - 2) peralatan pendidikan;
 - 3) media pendidikan (luring dan daring);
 - 4) buku, buku elektronik, dan repositori;
 - 5) sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - 6) instrumentasi eksperimen;
 - 7) sarana olahraga;
 - 8) sarana berkesenian;
 - 9) sarana fasilitas umum;
 - 10) bahan habis pakai; dan
 - 11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
2. Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) wajib dipenuhi sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan UNPATTI.
3. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
4. Standar prasarana pembelajaran UNPATTI, paling sedikit terdiri atas:
 - 1) lahan;
 - 2) ruang kelas;
 - 3) perpustakaan;
 - 4) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - 5) tempat berolahraga;

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

- 6) ruang untuk berkesenian;
 - 7) ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - 8) ruang pimpinan;
 - 9) ruang dosen;
 - 10) ruang tata usaha; dan 11) fasilitas umum.
5. Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 4 (empat) wajib dipenuhi sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan UNPATTI.
 6. Lahan sebagaimana dimaksud pada poin 4 (empat) butir 1) (satu kurung tutup) harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
 7. Lahan yang dimiliki UNPATTI wajib memiliki status:
 - 1) Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai;
 - 2) Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan.
 8. Ruang kelas wajib memenuhi standar ukuran sebagaimana ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Ruang kelas wajib berisi; perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, sarana informasi dan komunikasi.
 9. Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada poin butir 3) (tiga kurung tutup) wajib berisi buku, jurnal dan prosiding elektronik (*e-book*, *ejournal*, *e-proceeding*), repository, buku teks, jurnal, dan perangkat pendukungnya.
 10. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi sebagaimana dimaksud pada poin 4 (empat) butir 4) (empat kurung tutup) wajib memenuhi ketentuan ruang gerak mahasiswa.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

11. Ruang pimpinan sebagaimana dimaksud pada poin 4 (empat) butir 8) (delapan kurung tutup) wajib mengikuti peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
12. Ruang dosen sebagaimana dimaksud pada poin 4 (empat) butir 9) (sembilan kurung tutup) wajib mengikuti ketentuan peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
13. Ruang tata usaha sebagaimana dimaksud pada poin 4 (empat) butir 10) (sepuluh kurung tutup) wajib mengikuti ketentuan peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
14. Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada poin 4 (empat) butir 11) (sebelas kurung tutup) meliputi:
 - 1) jalan;
 - 2) air;
 - 3) listrik;
 - 4) jaringan komunikasi suara; dan 5) data.
15. Pedoman mengenai kriteria prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 4 (empat) butir 1) (satu kurung tutup) sampai dengan butir 11) (sebelas kurung tutup) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
16. Bangunan milik UNPATTI wajib memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
17. Bangunan milik UNPATTI wajib memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus.
18. Standar kualitas bangunan milik UNPATTI sebagaimana dimaksud pada poin 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh) wajib mengikuti peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

19. UNPATTI wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.

20. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada poin 11 (sebelas) terdiri atas:

- 1) pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
- 2) lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
- 3) jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
- 4) peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
- 5) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

21. Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada poin 13 (tiga belas) wajib ditetapkan UNPATTI berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

5. STRATEGI

1. Pimpinan UNPATTI menjamin tersedia, terpenuhi dan terlaksana standar sarana dan prasarana pembelajaran.

6. INDIKATOR

1. Tersedia dokumen sarana dan prasana yang memenuhi isi dan proses pembelajaran dalam upaya pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Tersedia bangunan milik UNPATTI yang memiliki kualitas minimal A atau setara.
3. Tersedia dokumen uji kubus beton.
4. Tersedia sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.
5. Tersedia aplikasi sarana dan prasarana pembelajaran yang mudah diakses dalam upaya pencapaian capaian pembelajaran lulusan.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

6. Tersedia fasilitas keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan yang memadai.
7. Tersedia instalasi listrik yang berdaya memadai dan memenuhi kesehatan dan keselamatan kerja.
8. Tersedia instalasi limbah domestik maupun limbah khusus.
9. Tersedia bukti sahih dokumen perencanaan sarana dan prasarana pembelajaran.
10. Tersedia perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, sarana informasi dan komunikasi yang mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan.
11. Tersedia buku, jurnal dan prosiding elektronik (*e-book*, *e-journal*, *eproceeding*), repository, buku teks, jurnal, dan perangkat pendukungnya yang mutakhir.
12. Tersedia marka jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus.
13. Tersedia peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul yang mutakhir.
14. Tersedia jumlah toilet atau kamar mandi yang memadai dan terawat.
15. Tersedia sumber air dan instalasi distribusi yang memadai dan terawat.
16. Tersedia jalan yang ber kondisi baik.
17. Tersedia jaringan komunikasi Local Area Networking (LAN) dan Wide Area Networking (WAN).
18. Tersedia basis data dan informasi yang mudah diakses oleh seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan.
19. Tersedia bangunan pendidikan yang memiliki lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda.

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Dokumen Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

2. Pedoman Dirjen Dikti tentang kriteria sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Dokumen Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

8. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

3.7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. RASIONALE

Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Dalam pelaksanaan pengelolaan pembelajaran diperlukan pengendalian (*controlling*) sebagai proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuan.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar Pengelolaan pembelajaran merupakan suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan dalam suatu organisasi di dunia pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang diinginkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan UNPATTI

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar pengelolaan Pembelajaran UNPATTI wajib mengandung unsur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

2. Standar pengelolaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) wajib mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.
3. Pelaksanaan standar pengelolaan Pembelajaran wajib dilakukan oleh Unit Pengelola program studi dan UNPATTI.
4. Unit Pengelola program studi sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) wajib:
 - 1) melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
 - 2) menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 - 3) melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - 4) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - 5) melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran.
5. Dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga), UNPATTI wajib:
 - 1) menyusun kebijakan, rencana strategis, rencana operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;
 - 2) menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

- 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi UNPATTI;
- 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;
- 5) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
- 6) menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data UNPATTI.

5. STRATEGI

Pimpinan UNPATTI melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.

6. INDIKATOR

1. Tersedia dokumen sahih tentang pengelolaan pembelajaran yang mengandung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi dan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran;
2. Tersedia bukti sahih dokumen pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran oleh program studi dan UNPATTI.
3. Tersedia bukti sahih dokumen kurikulum, dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah.
4. Tersedia bukti sahih dokumen penyelenggaraan program Pembelajaran sesuai standar isi (kurikulum, RPS), standar proses (jurnal pembelajaran, presensi kuliah), standar penilaian (instrumen penilaian, kriteria penilaian) yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

5. Tersedia dokumen sah bukti kegiatan sistemik (*plan, do, check, action*) dalam pengelolaan pembelajaran.
6. Tersedia bukti sah laporan monev pembelajaran secara periodik.
7. Tersedia bukti sah dokumen kebijakan, rencana strategis, rencana operasional terkait dengan Pembelajaran.
8. Tersedia program pendidikan vokasi (diploma, sarjana terapan, magister terapan dan doktor terapan), akademik (sarjana, magister dan doktor) dan profesi.
9. Tersedia bukti sah dokumen laporan kinerja tahunan (LAKIP/LAKIN).
10. Tersedia bukti sah dokumen panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
11. Tersedia bukti sah persentase laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran pada pangkalan data UNPATTI.
12. Tersedia bukti sah dokumen laporan pelaksanaan pembelajaran Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Universitas.
13. Tersedia bukti sah dokumen pelaporan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran.

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Renstra Kemendikbud.
3. Kurikulum Nasional Pendidikan Tinggi.

8. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No. 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3.8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. RASIONALE

Pembiayaan merupakan faktor pendukung yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. Standarisasi pembiayaan pembelajaran sangat erat kaitanya dengan faktor *input*, proses, *output* maupun *outcome* secara menyeluruh sehingga diharapkan tercapai kualitas sesuai dengan visi dan misi UNPATTI.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan ukuran mengenai komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam upaya pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar pembiayaan Pembelajaran UNPATTI wajib berisi komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) wajib dialokasikan sebagai bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan di UNPATTI.
3. Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) wajib dialokasikan sebagai bagian dari biaya Pendidikan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, dan biaya Tenaga Kependidikan di UNPATTI.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

4. UNPATTI wajib menetapkan biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
5. Biaya operasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) ditetapkan per mahasiswa per tahun dan disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan.
6. Standar satuan biaya operasional Pendidikan ditetapkan secara periodik oleh Rektor berdasarkan peraturan Menteri dengan mempertimbangkan: 1) jenis Program Studi;
- 2) tingkat akreditasi program studi; dan
- 3) indeks kemahalan wilayah;
7. Standar satuan biaya operasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir 4 (empat) wajib menjadi dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
8. UNPATTI wajib:
 - 1) mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi;
 - 2) melakukan analisis biaya operasional Pendidikan sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan di ; dan
 - 3) melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran.
9. UNPATTI sebagai badan penyelenggara Pendidikan Tinggi wajib mengupayakan pendanaan dari berbagai sumber di luar biaya Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa,
10. Komponen pembiayaan lain di luar biaya Pendidikan di UNPATTI antara lain:

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

- 1) hibah;
 - 2) jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - 3) dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - 4) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
11. UNPATTI wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam upaya peningkatan kualitas Pendidikan.
 12. Pimpinan UNPATTI wajib menyusun rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) pada awal tahun.
 13. Satuan Pengawas Internal wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap biaya investasi dan biaya operasional pada masing-masing unit setiap semester.
 14. Satuan Pengawas Internal (spi) wajib memberikan laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin 13 (tiga belas), pada minggu kedua setelah monitoring dan evaluasi.
 15. Auditor Mutu Internal pada setiap tahun wajib melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur tingkat ketercapaian standar pembiayaan Pembelajaran.

5. STRATEGI

1. Pimpinan Universitas, melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap biaya investasi, dan biaya operasional pendidikan secara periodik.

6. INDIKATOR

1. Tersedia Peraturan Rektor tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

2. Tersedia Peraturan Rektor tentang dokumen penetapan biaya bahan operasional Pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.
3. Tersedia Peraturan Rektor tentang dokumen standar biaya operasional Pendidikan secara periodik berdasarkan; jenis Program Studi, dan tingkat akreditasi Program Studi.
4. Tersedia system pencatatan biaya sesuai ketentuan peraturan undang undangan sampai pada satuan Program Studi.
5. Tersedia dokumen analisis biaya operasional UNPATTI sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.
6. Tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran.
7. Tersedia bukti pengupayaan pendanaan dari berbagai sumber dari luar biaya Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa seperti; hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
9. Tersedia dokumen kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan.
10. Tersedia bukti penyusunan rencana kerja anggaran tahunan pada awal tahun.
11. Tersedia bukti sah dokumen instrumen dan laporan monitoring dan evaluasi satuan pengawas internal terkait pembiayaan investasi dan pembiayaan operasional pada masing-masing unit setiap semester.
12. Tersedia bukti sah laporan satuan pengawas internal terkait hasil monitoring dan evaluasi biaya investasi dan biaya operasional dari masing-masing unit kepada Rektor.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

13. Tersedia bukti sahih dokumen instrumen dan laporan monitoring dan evaluasi oleh Auditor Mutu Internal terhadap tingkat ketercapaian standar pembiayaan pada setiap tahun.

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi tahun 2020,
2. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

8. REFERENSI

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IV **STANDAR PENELITIAN**

4.1. STANDAR HASIL PENELITIAN

1. RASIONALE

Standar hasil penelitian ditetapkan sebagai pedoman pencapaian visi dan misi bidang penelitian dan mampu memenuhi tuntutan masyarakat pengguna dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Standar hasil penelitian digunakan sebagai acuan untuk menetapkan standar isi, proses, penilaian dan standar peneliti.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik diperlukan sarana dan prasarana, pendanaan dan pengelolaan yang baik.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Fakultas
3. Pimpinan Pascasarjana
4. Pimpinan LP2M
5. Pimpinan LP3MP
6. Pusat Studi

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar hasil Penelitian di UNPATTI merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian yang diperoleh.
2. Hasil penelitian di UNPATTI diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3. Hasil penelitian yang dimaksudkan di UNPATTI adalah merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang dimiliki.
4. Hasil penelitian oleh mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di UNPATTI.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

5. UNPATTI harus menjamin hasil penelitian dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
6. LP2M, harus memastikan hasil penelitian merupakan luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
7. LP2M, Fakultas dan Program Studi memastikan hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi, capaian pembelajaran lulusan, pengembangan IPTEK, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing bangsa dan pengembangan kemaritiman.
8. UNPATTI harus menjamin hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional, dan wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan (UNPATTI *Expo*).
9. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang mendapatkan penghargaan oleh Lembaga publik nasional dan internasional, wajib diberikan *reward* oleh UNPATTI.

5. STRATEGI

1. LP2M menjabarkan standar penelitian dalam RIP, Peta Jalan, RENSTRA, RENOP dan SOP.
2. LP2M merumuskan kebijakan/pedoman standar hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang dapat diakses secara *on-line*.
3. Membentuk komisi etik penelitian yang bertugas menjamin aspek etik penelitian

6. INDIKATOR

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

1. Minimal 60 % hasil penelitian dosen dan mahasiswa dipublikasikan pada jurnal terakreditasi nasional, 40 % pada jurnal internasional, 30 % pada jurnal internasional bereputasi yang memiliki faktor dampak.
2. Minimal 90 % hasil penelitian terakreditasi oleh semua masyarakat ilmiah di Indonesia dan dunia.
3. Menghasilkan Paten dan HAKI.
4. Hasil penelitian diseminarkan, dipublikasikan secara nasional dan internasional.
5. Tersedianya pedoman pemberian reward hasil penelitian.

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Panduan Penelitian SIMLIBTABMAS
2. Visi dan Misi UNPATTI

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristek Dikti No. 50 tahun 2016 tentang Perubahan terhadap Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi.

4.2. STANDAR ISI PENELITIAN

1. RASIONALE

Rumusan standar isi penelitian meliputi substansi tentang kedalaman, keluasan dan cakupan materi penelitian dasar dan terapan. Selain itu, juga merupakan acuan untuk merumuskan materi yang terkait dengan prinsip kemanfaatan dan kemutakhiran penelitian, orisinalitas, keterbaruan dan berorientasi masa depan serta materi kajian khusus materi nasional.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar isi penelitian merupakan kriteria tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dosen dan mahasiswa UNPATTI.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Ketua LP2M
3. Dekan/Direktur
4. Ketua Jurusan/Bagian
5. Ketua Program Studi

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian.
2. UNPATTI menjamin kedalaman dan keluasan materi penelitian dosen meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan dimana;
 - 1) materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran Penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru,
 - 2) materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industry.
3. LP2M wajib menjamin materi penelitian mencakup;
 - 1) materi penelitian dasar dan terapan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan.
 - 2) materi pada penelitian dasar dan terapan memuat prinsip prinsip kemutahiran.
 - 3) materi pada penelitian dasar dan terapan harus mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
 - 4) materi pada penelitian dasar dan terapan meliputi bahan kajian khusus untuk kepentingan nasional berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

4. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan internasional.
5. Pimpinan LP2M, Fakultas dan Pusat-Pusat Studi harus menetapkan penelitian dasar dan penelitian terapan yang memuat prinsip-prinsip kemaritiman.

5. STRATEGI

1. Pimpinan LP2M, merumuskan payung penelitian dan peta jalan penelitian yang mendukung visi keilmuan, dan agenda penelitian interdisiplin..

6. INDIKATOR

1. Jumlah penelitian yang sesuai dengan payung penelitian dan peta jalan UNPATTI minimal 80%.
2. Tersedia di UNPATTI, LP2M dan Fakultas, payung penelitian, peta jalan dan agenda penelitian yang relevan sesuai bidang keilmuan.
3. Tersedia di UNPATTI, LP2M dan Fakultas, peta jalan dan agenda penelitian dasar dan penelitian terapan yang memuat prinsip-prinsip kemaritiman.

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Panduan Penelitian SIMLIBTABMAS
2. Visi dan Misi UNPATTI
3. Payung Penelitian dan Peta Jalan di LP2M dan Fakultas

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

4.3. STANDAR PROSES PENELITIAN

1. RASIONAL

Rumusan standar proses penelitian mencakup seluruh kegiatan, mulai dari penyusunan proposal, pelaksanaannya, pelaporan dan implementasi hasil penelitian dalam bentuk penulisan jurnal, pengusulan HAKI, dan prototipe industri dan R&D. Proses penelitian perlu memperhatikan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya/etika akademik agar penelitian yang dihasilkan berkualitas, orisinal dan keterbaruan (novelty).

2. DEFINISI ISTILAH

Standar proses penelitian merupakan kriteria tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan Universitas

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar Penelitian di UNPATTI terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. LP2M di UNPATTI wajib menjamin kegiatan penelitian yang memenuhi:
 - 1) kaidah ilmiah;
 - 2) metode ilmiah; secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. LP2M di UNPATTI wajib menjamin kegiatan penelitian ~~telah~~ dengan mempertimbangkan:
 - 1) standar mutu penelitian;
 - 2) keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

4. Pengelola program studi wajib menjamin kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang memenuhi:
 - 1) capaian pembelajaran lulusan;
 - 2) ketentuan peraturan akademik; dan
 - 3) dinyatakan dalam besaran sks
2. Ketua Jurusan/bagian mewajibkan dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam setiap penelitian yang dilakukannya.
3. Ketua Jurusan/bagian mewajibkan dosen memanfaatkan hasil penelitian untuk pengayaan materi pembelajaran.
4. Ketua Jurusan/bagian mewajibkan dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi.
5. LP2M UNPATTI wajib mengelola pengajuan HaKI, prototipe industry, prototipe R&D atas hasil karya dosen dan mahasiswa.
6. LP2M UNPATTI wajib mengelola semua dokumentasi hasil pelaksanaan penelitian dosen dan/ atau institusi secara online.

5. STRATEGI

1. LP2M menyediakan dokumen panduan penelitian di UNPATTI.
2. LP2M menyediakan panduan penulisan jurnal, pengajuan HAKI dan prototipe industry serta prototipe R & D.
3. LP2M memfasilitasi pelaksanaan pelatihan penelitian dan publikasi hasil penelitian.

6. INDIKATOR

1. Tersedia panduan penelitian UNPATTI.
2. Tersedia panduan penulisan jurnal, pengajuan HAKI dan prototipe industry serta prototipe R & D.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Panduan Penelitian SIMLIBTABMAS
2. Visi dan Misi UNPATTI
3. Payung Penelitian dan Peta Jalan di LP2M dan Fakultas

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4.4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. RASIONALE

Rumusan standar penilaian penelitian dilakukam secara terintegrasi mulai dari standar hasil, stnadar isi dan standar proses agar penilaian penelitian menghasilkan luaran yang terukur sesuai visi misi, berdaya saing nasional dan internasional.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua LP2M
4. Ketua Jurusan/Bagian
5. Ketua Program Studi

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar penilaian penelitian di UNPATTI merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

2. LP2M menjamin bahwa penilaian proses dan hasil penelitian dosen dilakukan secara **terintegrasi** harus memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparansi.
3. Penilaian penelitian yang memenuhi unsur **edukatif**, yaitu: merupakan penilaian untuk **memotivasi** peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
4. Penilaian penelitian yang memenuhi unsur **objektif**, merupakan penilaian berdasarkan **kriteria** yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
5. Penilaian penelitian yang memenuhi unsur **akuntabel**, merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan **kriteria dan prosedur** yang jelas dan dipahami oleh peneliti;
6. Penilaian penelitian yang memenuhi unsur **transparan**, merupakan penilaian prosedur dan hasil penilaiannya **dapat diakses** oleh semua pemangku kepentingan.
7. LP2M wajib menjamin proses penilaian proses dan hasil penelitian dengan memperhatikan:
 - 1) kesesuaian dengan standar hasil;
 - 2) kesesuaian dengan standar isi;
 - 3) kesesuaian dengan standar proses penelitian.
8. penilaian penelitian di UNPATTI harus menggunakan metode dan instrumen:
 - 1) **relevan** dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian;
 - 2) **akuntabel** dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
9. Pengelola program studi harus menjamin penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan **laporan tugas**

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

akhir, skripsi, tesis, atau disertasi dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan di UNPATTI.

5. STRATEGI

1. LP2M menyediakan dokumen panduan penelitian UNPATTI.
2. LP2M menyediakan panduan penulisan jurnal, pengajuan HAKI dan prototipe industry serta prototipe R & D.
3. LP2M memfasilitasi pelaksanaan pelatihan penelitian dan publikasi hasil penelitian.

6. INDIKATOR

1. Tersedia panduan penelitian UNPATTI.
2. Tersedia panduan penulisan jurnal, pengajuan HAKI dan prototipe industry serta prototipe R & D.

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Petunjuk teknis penyusunan standar
2. Standar Nasional Pendidikan tinggi

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi.

4.5. STANDAR PENELITI

1. RASIONALE

Rumusan standar peneliti wajib memperhatikan kemampuan peneliti, meliputi kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian agar luaran penelitian berdaya saing, dan mampu menjawab kebutuhan industri, masyarakat, bangsa dan negara.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

2. DEFINISI ISTILAH

Standar peneliti merupakan kriteria kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Ketua LP2M
3. Ketua Jurusan/Bagian

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian di UNPATTI.
2. LP2M UNPATTI harus menjamin setiap peneliti telah memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang:
 - 1) sesuai dengan bidang keilmuan;
 - 2) objek penelitian;
 - 3) tingkat kerumitan;
 - 4) tingkat kedalaman penelitian.
3. LP2M UNPATTI harus menjamin bahwa setiap penelitian yang dilakukan oleh peneliti didasarkan atas: 1) kualifikasi akademik; dan 2) hasil penelitian.
4. LP2M harus menjamin bahwa kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian di UNPATTI ditetapkan Rektor melalui LP2M UNPATTI dan didasarkan pada Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

5. STRATEGI

1. LP2M menetapkan batasan kemampuan peneliti yaitu penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
2. LP2M membuat pedoman kewenangan melakukan penelitian
3. LP2M menyusun prosedur dan instruksi kerja sesuai dengan standar peneliti.

6. INDIKATOR

1. Tersedia pedoman kewenangan melakukan penelitian.
2. Tersedia prosedur dan instruksi kerja sesuai dengan standar peneliti.

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Data peneliti
2. RIP LP2M UNPATTI
3. Petunjuk teknis penyusunan standar penelitian.

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi

4.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. RASIONALE

Rumusan standar sarana dan prasarana penelitian merupakan acuan untuk menentukan jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian dalam menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian agar dihasilkan hasil penelitian yang bermutu. Standar sarana dan prasarana penelitian harus dirumuskan secara sistematis agar selaras dan sejalan dengan rencana pengembangan penelitian.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

2. DEFINISI ISTILAH

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan Universitas

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar sarana dan prasarana Penelitian UNPATTI wajib diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.
2. Pimpinan UNPATTI wajib menjamin bahwa sarana dan prasarana penelitian yang dimiliki digunakan untuk:
 - 1) memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
 - 2) proses pembelajaran;
 - 3) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Pimpinan UNPATTI menjamin sarana dan prasarana penelitian memenuhi:
 - 1) standar mutu;
 - 2) keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan 3) keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Pimpinan UNPATTI wajib menjamin bahwa sarana dan prasarana Penelitian telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
5. Pimpinan UNPATTI wajib menyediakan pusat dokumentasi kegiatan penelitian berbasis IT dan mudah diakses.
6. Pimpinan UNPATTI wajib menyediakan sarana dan prasarana laboratorium terpadu, *sainspark* dan *teknopark*.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

5. STRATEGI

1. Semua kebutuhan sarana dan prasarana Penelitian dan PkM diakomodir didalam rencana strategis dan rencana operasional Universitas Pattimura

6. INDIKATOR

1. Tersedia cetak biru sarana dan prasarana penelitian
2. Tersedia laboratorium terakreditasi SNI.
3. Tersedia peralatan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Manual sarana dan prasarana penelitian
2. Panduan SNI
3. Petunjuk teknis penyusunan standar

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

4.7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. RASIONALE

Rumusan standar pengelolaan penelitian dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan penelitian agar mampu menghasilkan penelitian yang bermutu, memiliki daya saing nasional dan internasional. Pengelolaan penelitian dilaksanakan pada tingkat perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan hasil penelitian.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan LP2M
2. Pimpinan Fakultas

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar pengelolaan Penelitian di UNPATTI wajib terbuat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian.
2. Pimpinan LP2M wajib melaksanakan tugas pengelolaan Penelitian secara bertanggung jawab.
3. Pimpinan LP2M wajib:
 - 1) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian UNPATTI;
 - 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - 3) memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - 5) melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
 - 7) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan 8) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya secara bertahap.
4. Pimpinan LP2M wajib menjamin tersusunya:
 - 1) rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis UNPATTI;
 - 2) kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah;

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

- 3) penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 4) penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - 5) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;
 - 6) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;
 - 7) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
 - 8) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama Penelitian;
 - 9) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan
 - 10) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.
5. LP2M wajib mengelola kegiatan penelitian pusat riset, pusat studi, fakultas, dan hibah-hibah penelitian lokal, nasional maupun internasional.

5. STRATEGI

1. Menyusun rencana strategis penelitian
2. Menyusun panduan pengelolaan penelitian
3. Menyusun panduan penulisan buku ajar terintegrasi penelitian
4. Menyusun panduan kerjasama penelitian dan pemanfaatan hibah-hibah dan kerjasama penelitian

6. INDIKATOR

1. Tersedia rencana aksi pengelolaan penelitian.
2. Tersedia panduan penulisan buku ajar yang terintegrasi hasil penelitian.
3. Tersedia Panduan Pengelolaan Penelitian di UNPATTI.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

4. Memiliki tim penjaminan mutu penelitian dengan tugas dan tanggung jawab dalam mengendalikan mutu penelitian.

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. RENSTRA UNPATTI
2. Manual pengelolaan penelitian
3. Petunjuk teknis penyusunan standar
4. Dokumen Standar Nasional

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi

4.8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. RASIONALE

Rumusan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilaksanakan untuk menetapkan dan menjamin ketersediaan sumber dana, mekanisme pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian agar luaran penelitian memenuhi standar hasil penelitian.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan Universitas

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian di UNPATTI wajib menjadi sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

2. Pimpinan UNPATTI wajib menjamin tersedianya dana penelitian internal paling sedikit sebesar 15 (lima belas) persen dari PNBPN setiap tahun.
3. Selain dari anggaran penelitian PNBPN, pendanaan penelitian di UNPATTI dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
4. Pimpinan UNPATTI wajib menjamin pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - 1) perencanaan Penelitian;
 - 2) pelaksanaan Penelitian;
 - 3) pengendalian Penelitian;
 - 4) pemantauan dan evaluasi Penelitian;
 - 5) pelaporan hasil Penelitian; dan 6) diseminasi hasil Penelitian.
5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Universitas.
6. Pimpinan UNPATTI wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian.
7. Dana pengelolaan Penelitian di UNPATTI wajib digunakan untuk:
 - 1) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian;
 - 2) peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - 3) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).
8. Pimpinan UNPATTI wajib menyediakan dana pendamping pengelolaan penelitian hibah dan kerjasama yang dipersyaratkan.
9. Pimpinan UNPATTI wajib menyediakan pembiayaan sainspark dan teknopark.

5. STRATEGI

1. Menyusun panduan pendanaan penelitian.
2. Menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

- Menyusun panduan dan mekanisme pemanfaatan dana pendamping penelitian hibah dan kerjasama.

6. INDIKATOR

- Tersedia panduan pendanaan penelitian.
- Tersedia mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- Tersedia panduan dan mekanisme pemanfaatan dana pendamping penelitian hibah dan kerjasama.

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

- Dokumen PMK SBU penelitian
- Dokumen Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Panduan MONEV Penelitian

8. REFERENSI

- Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
- Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan.

BAB V

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

5.1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. RASIONALE

Keberhasilan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dalam mewujudkan visi dan misi UNPATTI ditunjukkan dengan kebermanfaatan hasil program pengabdian kepada masyarakat yang diimplementasikan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat. Mutu keberhasilan dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat harus terukur sehingga perlu merumuskan dan menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

2. DEFINISI ISTILAH

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan Universitas

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat wajib merupakan hasil Pengebadian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Setiap dosen di UNPATTI wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit 1(satu) kali per tahun dengan hasil yang mengara pada:
 - 1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - 2) pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - 3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - 4) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
 - 5) Hasil penelitian yang dilaksanakan pada setiap tahun
3. Pimpinan LP2M menjamin tersedianya Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat di UNPATTI.
4. Pimpinan LP2M menjamin bahwa hasil PkM dosen merupakan kegiatan integrasi program studi yang melibatkan partisipasi mahasiswa.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen di UNPATTI wajib memanfaatkan hasil-hasil penelitian yang dapat diterapkan kepada masyarakat.
6. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen wajib dipublikasi pada jurnal nasional dan internasional.
7. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:
 - 1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - 2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - 3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - 4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - 5) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
8. Pengabdian kepada Masyarakat dosen wajib diarahkan pada wawasan kemaritiman

5. STRATEGI

LP2M Menyusun panduan dan rencana aksi PkM

6. INDIKATOR

1. Tersedia panduan dan rencana aksi PkM
2. Tersedia hasil PkM yang dipublikasi pada jurnal nasional dan internasional
3. Hasil PkM diusulkan untuk memperoleh HAKI

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Juknis penyusunan standar PkM

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

3. Renstra Universitas.
4. Renstra LP2M
5. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2019.

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5.2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. RASIONALE

Rumusan standar isi PkM meliputi substansi tentang kedalaman dan lingkup atau cakupan materi pengabdian kepada masyarakat. Standar isi PkM wajib menjamin mutu hasil PkM agar kemanfaatan hasil PkM dapat menjamin atau dapat menjawab kebutuhan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan Universitas

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) wajib memiliki kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi PkM sebagaimana dimaksud pada butir (1) mengacu pada standar hasil PkM.
3. Pimpinan LP2M wajib menjamin bahwa Standar Isi PkM yang dituangkan dalam Rencana Strategi PkM UNPATTI mengacu pada Standar Hasil PkM.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

4. Pengelola PkM menjamin kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen telah bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meliputi:

- 1) hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
- 2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
- 3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- 4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
- 5) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

5. STRATEGI

1. LP2M menyusun Renstra PkM
2. LP2M menyusun panduan kedalaman dan keluasan isi PkM

6. INDIKATOR

1. Tersedia Renstra PkM
2. Tersedia panduan kedalaman dan keluasan isi PkM

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Renstra Universitas.
2. Renstra LP2M
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2019.

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5.3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. RASIONALE

Perumusan standar proses PkM mencakup seluruh kegiatan penyusunan proposal pelaksanaan PkM, pembuatan laporan dan implementasinya. Kedalaman dan keluasan materi isi PkM harus dikemas dengan baik agar dalam proses PkM lebih terarah pada capaiannya. Standar proses PkM harus menjamin mutu hasil PkM agar kemanfaatan hasilnya dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan Universitas

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar proses PkM di UNPATTI wajib merupakan kegiatan PkM, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Pengelola PkM UNPATTI wajib menjamin bahwa kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dapat berupa:
 - 1) pelayanan kepada masyarakat;
 - 2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - 3) peningkatan kapasitas masyarakat; atau

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

- 4) pemberdayaan masyarakat; dan telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
3. Pengelola program studi wajib menjamin bahwa kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan salah satu dari bentuk pembelajaran telah:
 - 1) diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di UNPATTI;
 - 2) dinyatakan dalam besaran sks.
4. Kegiatan PkM sebagaimana dimaksud pada butir (1), wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.
5. Pengelola PkM UNPATTI dan Kaprodi wajib menjamin kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa telah diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

5. STRATEGI

Perencanaan PkM dibuat dalam bentuk proposal meliputi perencanaan, pelaksanaan, anggaran, dan pelaporan.

6. INDIKATOR

1. Tersedia perencanaan PkM dalam bentuk proposal meliputi perencanaan, pelaksanaan, anggaran, dan pelaporan.

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Renstra Universitas.
2. Renstra LP2M
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2019.

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5.4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. RASIONALE

Keberhasilan standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat patut dibuktikan secara objektif, karena itu instrumen untuk menilai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat wajib dibuat secara baik untuk memenuhi semua aspek yang tertuang dalam standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal dimaksud maka perlu ditetapkan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan Universitas

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar penilaian PkM di UNPATTI wajib merupakan penilaian terhadap proses dan hasil PkM.
2. Pengelola PkM menjamin penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - 1) edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

- 3) akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 4) transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Pengelola PkM menjamin penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
4. Pengelola PkM menjamin kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada meliputi:
- 1) tingkat kepuasan masyarakat;
 - 2) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - 3) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - 4) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - 5) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5. Pengelola PkM menjamin penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM.

5. STRATEGI

1. Penyusunan petunjuk teknis dan kriteria penilaian PkM
2. Pembentukan Tim pembimbing dan penilaian PkM

6. INDIKATOR

1. Tersedia petunjuk teknis dan kriteria penilaian PkM

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

2. Terbentuk Tim pembimbing dan penilaian PkM

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Petunjuk Teknis penyusunan Standar
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2019.

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5.5. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. RASIONALE

Rumusan standar pelaksana PkM wajib memperhatikan pelaksana yang meliputi penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, tingkat kerumitan dan sasaran kegiatan. Untuk menjamin mutu pelaksanaan dan hasil PkM maka dibuat standar pelaksana PkM.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan Universitas

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar pelaksana PkM wajib merupakan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM.
2. Pimpinan LP2M wajib menjamin bahwa pelaksana PkM telah memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan sesuai bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
3. Pengelola PkM menjamin adanya pengklasifikasian pelaksana PkM untuk kewenangan melaksanakan PkM berdasarkan:

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

- 1) kualifikasi akademik; dan
- 2) hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Pimpinan LP2M wajib menjamin bahwa kemampuan pelaksana PkM sebagaimana dimaksud pada butir (2) menentukan kewenangan melaksanakan PkM.
5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan PkM ditetapkan oleh Rektor.

5. STRATEGI

Implementasi pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Rektor.

6. INDIKATOR

1. Tersedia Petunjuk teknis pelaksanaan PkM

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Juknis penyusunan standar
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2019.

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. RASIONALE

Sarana dan prasarana PkM penting untuk menunjang kebutuhan isi dan proses dan/atau kegiatan dalam rangka memenuhi mutu hasil PkM. Standar sarana dan prasarana PkM dirumuskan secara sistematis agar selaras dan sejalan dengan rencana pengembangan kegiatan PkM.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

2. DEFINISI ISTILAH

Standar sarana dan prasarana PkM merupakan kriteria tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil PkM

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan Universitas

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar sarana dan prasarana PkM wajib menjadi ukuran tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
2. Pengelola PkM wajib menjamin sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di UNPATTI digunakan untuk:
 - 1) memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola UNPATTI dan area sasaran kegiatan; 2) proses pembelajaran; dan 3) kegiatan penelitian.
3. Pengelola PkM wajib menjamin sarana dan prasarana yang dimiliki telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

5. STRATEGI

1. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar

6. INDIKATOR

1. Tersedia rencana kebutuhan sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

2. Juknis penyusunan standar
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2019.

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5.7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. RASIONALE

Pengelolaan PkM yang terstandar mampu menjamin dan memelihara mutu pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan PkM dilaksanakan pada tingkat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) dan universitas yang bertugas untuk merencanakan, mengkoordinir, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar pengelolaan PkM merupakan kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan Universitas

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar pengelolaan PkM wajib berisi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM.
2. Pimpinan UNPATTI wajib menjamin bahwa pengelolaan PkM yang telah dilaksanakan oleh LP2M telah memenuhi standar PkM.
3. Pimpinan UNPATTI menjamin LP2M telah:

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

- 1) menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat di UNPATTI;
 - 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM;
 - 3) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM;
 - 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM;
 - 5) melakukan diseminasi hasil PkM;
 - 6) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PkM;
 - 7) memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi;
 - 8) mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerja sama;
 - 9) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM; dan 10) menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya.
4. Pimpinan LP2M wajib:
- 1) memiliki rencana strategis PkM yang merupakan bagian dari rencana strategis UNPATTI;
 - 2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan;
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program PkM;

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

- 5) memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- 6) mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerjasama PkM;
- 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM; dan
- 8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

5. Pimpinan LP2M wajib menjamin pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana telah memenuhi standar sarana dan prasarana PkM:

5. STRATEGI

1. Menyusun Renstra Pengelolaan PkM
2. Menyusun program pengelolaan PkM
3. Menyusun laporan kinerja lembaga
4. Melakukan pemantauan, evaluasi dan audit pengelolaan sarana dan prasarana PkM

6. INDIKATOR

1. Tersedia Renstra pengelolaan PkM
2. Tersedia program dan laporan kinerja pengelolaan PkM
3. Tersedia laporan pemantauan, evaluasi dan audit pengelolaan sarana dan prasarana PkM

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Juknis penyusunan standar
3. Renstra UNPATTI

8. REFERENSI

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5.8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. RASIONALE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan terselenggara dengan baik dan hasilnya bermutu apabila ditunjang dengan pendanaan dan pembiayaan yang memadai, dengan demikian perlu ditetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar pendanaan dan pembiayaan PkM merupakan kriteria UNPATTI tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan Universitas

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar pendanaan dan pembiayaan PkM wajib merupakan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM.
2. Pimpinan UNPATTI wajib menyediakan dana internal untuk kegiatan PkM setiap tahun.
3. Selain dana internal, Pimpinan UNPATTI wajib mengalokasikan dana kegiatan PkM yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan Lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
4. Pendanaan PkM bagi dosen atau instruktur di UNPATTI melalui dana internal, digunakan untuk:
 - 1) perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

- 2) pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 3) pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 4) pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 5) pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - 6) diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM di UNPATTI diatur oleh Pimpinan UNPATTI.
 6. Pimpinan UNPATTI wajib menyediakan dana pengelolaan PkM.
 7. Pimpinan UNPATTI menjamin dana pengelolaan PkM digunakan untuk membiayai:
 - 1) manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 2) peningkatan kapasitas pelaksana.

5. STRATEGI

1. Menyusun rencana anggaran belanja pengelolaan PkM per tahun.
2. Menyusun rencana aksi pengelolaan PkM

6. INDIKATOR

1. Tersedia rencana anggaran belanja pengelolaan PkM per tahun
2. Tersedia rencana aksi pengelolaan PkM

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Juknis penyusunan standar
3. Renstra UNPATTI

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

BAB VI STANDAR KERJASAMA

1. RASIONALE

UNPATTI dalam mengembangkan institusi perlu merencanakan, merumuskan dan mengimplementasi standar kerjasama sebagai bagian dari pengembangan institusi secara keseluruhan.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar kerjasama merupakan kriteria kerjasama Universitas Pattimura meliputi kerjasama bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan Universitas

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan UNPATTI wajib mengembangkan kerjasama baik di dalam maupun di luar negeri pada bidang:
 - 1) pendidikan;
 - 2) penelitian; dan
 - 3) pengabdian kepada masyarakat.
2. Pimpinan UNPATTI setiap tahun wajib mengusahakan paling sedikit 2 (dua) kerjasama luar negeri bidang Pendidikan, Penelitian maupun Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Kerjasama bidang pendidikan oleh pimpinan di UNPATTI wajib dituangkan di dalam rencana strategis.
4. Bentuk kerjasama bidang pendidikan meliputi; pertukaran mahasiswa, kuliah dosen tamu, *visiting professor*, peningkatan kualitas sumberdaya dosen dan tenaga kependidikan, (kuliah lanjut, *postdoc*, magang, pelatihan), bantuan peralatan pendidikan.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

5. Kerjasama bidang pendidikan wajib mempertimbangkan dampak dan manfaat yang diterima UNPATTI.
6. Kerjasama bidang pendidikan wajib dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman /*Memorandum of Understanding*.
7. Implementasi kerjasama bidang Pendidikan wajib ditindaklanjuti dengan surat perjanjian kerjasama (SPK).
8. Kerjasama bidang pendidikan wajib dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP).
9. Pimpinan UNPATTI wajib mengembangkan kerjasama bidang penelitian dan dituangkan di dalam rencana strategis.
10. Bentuk kerjasama bidang penelitian meliputi; riset bersama antar universitas dalam dan luar negeri, riset bersama industri dalam dan luar negeri, riset pesanan, perbantuan tenaga ahli, peningkatan kualitas sumberdaya peneliti, bantuan peralatan penelitian, publikasi (jurnal penelitian dan buku), dan seminar.
11. Kerjasama bidang penelitian wajib mempertimbangkan dampak dan manfaat bagi UNPATTI.
12. Kerjasama bidang penelitian wajib dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman /*Memorandum of Understanding*.
13. Implementasi kerjasama bidang penelitian wajib ditindaklanjuti dengan surat perjanjian kerjasama (SPK).
14. Kerjasama bidang penelitian wajib dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP).
15. Bentuk kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi; desiminasi hasil penelitian bersama antar universitas dalam dan luar negeri,

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

implementasi pengabdian bersama industri dalam dan luar negeri, perbantuan tenaga ahli, publikasi hasil pengabdian (jurnal PkM), pengabdian pesanan dan seminar.

16. Kerjasama bidang PkM wajib mempertimbangkan dampak dan manfaat.
17. Kerjasama bidang PkM wajib dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman /*Memorandum of Understanding*.
18. Implementasi kerjasama bidang PkM wajib ditindaklanjuti dengan surat perjanjian kerjasama (SPK).
19. Kerjasama bidang PkM wajib dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP).

5. STRATEGI

1. Menyusun Renstra kerjasama UNPATTI,
2. Melakukan pendekatan dengan para pihak untuk menjalin kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Implementasi kerjasama bidang pendidikan dilaksanakan sesuai bidang masing-masing pada unit yang relevan.
4. Implementasi kerjasama bidang penelitian dan PkM dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), dan Fakultas.
5. Pemantauan dan evaluasi kerjasama dilakukan secara periodik oleh LP3MP

6. INDIKATOR

1. Tersedianya dokumen rencana strategis kerjasama
2. Tersedia dokumen MoU dan SPK
3. Tersedianya laporan hasil kerjasama dan laporan pemantauan dan laporan hasil evaluasi.

7. DOKUMEN TERKAIT

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax: (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

1. Rencana Induk Pengembangan Universitas,
2. Rensana Strategis Universitas Pattimura,

8. REFERENSI

1. Permenristekdikti nomor 52 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pattimura.
2. Permenristekdikti nomor 20 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura.

BAB VII. PENUTUP

Terpujilah Allah dan TUHAN sumber kekayaan hikmat yang telah memungkinkan TIM dapat bekerja untuk menghasilkan Standar Mutu Universitas Pattimura (UNPATTI) sebagai standar yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Mutu UNPATTI adalah standar yang menunjukkan arah kemana UNPATTI mengayunkan langkahnya menuju pencapaian visi yakni” Terwujudnya Universitas Pattimura yang Unggul, Berkarakter dan Berbudaya Kepulauan di Tahun 2034”. Olehnya itu dengan ditetapkannya Standar Mutu UNPATTI maka semua program dan kegiatan di UNPATTI wajib terpusat dan berpedoman pada dokumen Standar Mutu yang dimiliki.

Sebagai tindaklanjut dari tersusunya Standar Mutu di UNPATTI maka Fakultas dan Pascasarjana, wajib menyusun Standar Mutu turunan yang merujuk pada Standar Mutu yang ada. Selanjutnya berdasarkan standar mutu yang tersusun maka hendaknya ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Kebijakan Mutu, Manual Mutu dan Formolir Mutu serta SOP sebagai dasar implemetasi manajmen mutu PPEPP.

Semua capaian dari penyelesaian Standar Mutu UNPATTI, diperoleh karena berbagai dukungan baik finansial maupun moril dari berbagai pihak. Olehnya itu sudah sepatutnyalah ucapan terima kasih disampaikan kepada;

1. Rektor Universitas Pattimura atas dukungan dana dan data bagi TIM,
2. Pimpinan Fakultas dan Pascasarjana atas berbagai kerjasama yang diberikan,

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP) Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp. / Fax:(0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI/ UNPATTI.03/2022		Tanggal: 31 Mei 2022

3. Para *stakeholder internal maupun eksternal* yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan dokumen,
4. Auditor Mutu Internal Universitas Pattimura atas partisipasi dan kerja kerasnya didalam TIM,
5. Staf LP3MP atas berbagai dukungan yang diberikan.

Akhirnya semoga semua dukungan yang diberikan dengan hasil yang dicapai bermanfaat bagi pembangunan Universitas Pattimura Tercinta ini.

Ambon, 9 Desember 2022

Ketua LP3MP,



Dr. Joseph Pagaya, M.Kes

NIP. 196202101988031004 Direvisi dan Diperbanyak oleh:
 Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas
 Pattimura

Jln. Ir.M.Putuhena, Kampus Poka – Ambon, 97233



